



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 15/PID/2013/PT.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

I. Nama Lengkap : **GAJALI RAHMAN Als JALI Bin RUSMAN ;-----**

Tempat lahir : Rantau ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun / 10 Nopember 1989 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Desa Antasari Hilir Kec. Walang Kab. Tapin / Desa Balanti kec. Kelumpang Kab. Hulu Sungai Selatan ; --

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

II. Nama Lengkap : **APAU Als AMANG APAU Bin TUHANAL ;-----**

Tempat lahir : Kandangan ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Desa Balimau Rt. 04 Kec. Kelumpang Hulu Kab. Hulu Sungai Selatan ; -----

A g a m a : Islam ;-----

Halaman 1 dari 58 halaman
Putusan Nomor : 15/PID/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani ;-----

III. Nama Lengkap : **MAHFUJI Als UJI Bin GABAU** ;-----

Tempat lahir : Balimau Kec. Kelumpang Kab. HSS ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun / 07 September 1980 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Desa Balimau Rt. 04 Rw. 02 Kec. Kelumpang Kab.
Hulu Sungai Selatan ;-----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

----- Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari : -----

- 1 Penyidik sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 14 Mei 2012; -----
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2012 sampai
dengan tanggal 23 Juni 2012; -----
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 24 Juni 2012
sampai dengan tanggal 23 Juli 2012 ; -----
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin II sejak tanggal 24 Juli 2012
sampai dengan tanggal 22 Agustus 2012 ; -----
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Agustus
2012 ; -----
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 29 Agustus
2012 sampai dengan tanggal 27 September 2012 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2012; -----
- 8 Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 16 Desember 2012 ; -----
- 9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin (ke-I) sejak tanggal 17 Desember 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013; -----
- 10 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin (ke-II) sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 14 Februari 2013; -----
- 11 Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 7 Februari 2013 sampai dengan tanggal 8 Maret 2013 ; -----
- 12 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 9 Maret 2013 sampai dengan tanggal 7 Mei 2013; -----
- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----
- Telah membaca : -----

I Surat – surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 4 Februari 2013, Nomor : 1105/Pid.B/2012/PN.Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan **terdakwa I GAJALI RAHMAN Als JALI Bin RUSMAN, terdakwa II APAU Als AMANG APAU Bin TUHANAL dan terdakwa III MAHFUJI Als UJI Bin GABAU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA**” ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 16 (enam belas) tahun; -----

Halaman 3 dari 58 halaman
Putusan Nomor : 15/PID/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, panjang sekitar 60 cm sebagian berkarat, gagang terbuat dari kayu warna coklat kehitaman ada lilitan kawat dibagian depan gagang; -----
 - 1 (satu) bilah parang yang ada ikatan kain kuning, panjang besi 66 cm, gagang dari kayu panjang 14 cm, panjang keseluruhan 80 cm, lebar besi parang 3,5 cm; -----
 - 1 (satu) buah mata tombak / serapang panjang sekitar 41 cm; -----
 - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang berkerah warna orange kombinasi hitam terdapat bekas darah dalam kondisi robek-robek; -----
 - 1 (satu) lembar baju merk CLS bermotif garis warna abu-abu terdapat bekas darah dalam kondisi robek-robek; -----
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru dalam kondisi robek-robek; -
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No. Pol. DA 6781 JU tanpa jok dalam kondisi rusak;); -----

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Muhlis dan terdakwa Halidi ;-----
- 6 Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2013 dan Penuntut Umum pada tanggal 11 Februari 2013, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 4 Februari 2013 Nomor : 1105/Pid.B/2012/ PN.Bjm., dan permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan secara silang kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Februari 2013 dan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2013 ; -----

III Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 21 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 21 Februari 2013 yang telah diberitahukan dan diserahkan salinan memori banding tersebut kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2013; -----

Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 6 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 6 Maret 2013 yang telah diberitahukan dan diserahkan salinan memori banding tersebut kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2013 ; -----

IV Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 21 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 21 Februari 2013 yang telah diberitahukan dan diserahkan salinan memori banding tersebut kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2013 ; -----

Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 5 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 6

Halaman 5 dari 58 halaman
Putusan Nomor : 15/PID/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013 yang telah diberitahukan dan diserahkan salinan memori banding tersebut kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2013 ; -----

V Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 12 Februari 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK: PDM-345/BANJARMASIN/Ep.2/08/2012 tertanggal 18 September 2012, Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

PERTAMA : -----

Primair ; -----

----- Bahwa ia terdakwa I GAJALI RAHMAN Als JALI Bin (Alm) RUSMAN bersama-sama dengan terdakwa II APAU Als AMANG APAU Bin (Alm) TUHANAL dan terdakwa III MAHFUJI Als UJI Bin GABAU pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2012, bertempat di Jalan Bagu Tanggul Desa Bagu Tanggul Rt. 2/I Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, namun berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Mahkamah Agung No : 096/KMA/SK/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012, yang menunjuk Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara IBRANSAH Als ABUK Bin SABAR dkk. *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal ketika terdakwa I GAJALI RAHMAN Als JALI Bin (Alm) RUSMAN bersama-sama dengan terdakwa II APAU Als AMANG APAU Bin (Alm) TUHANAL dan terdakwa III MAHFUJI Als UJI Bin GABAU serta sdr. IBRANSAH Als ABUK Bin SABAR (Alm), sdr. YUSRAN Als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IYUS Bin HAMNI, sdr. MUHLIS Als ULIS, Guru HALIDI (di ajukan dalam berkas terpisah) sdr. RUSLI, sdr. BASIT, sdr. IPUT (DPO) mengadakan pertemuan pada hari Minggu tanggal 22 April 2012 sekira pukul 20.00 wita di rumah Guru HALIDI untuk memusyawarahkan mengenai masalah pengukuran lahan di Desa Balimau untuk dijadikan perkebunan sawit yang dilakukan oleh korban sdr. YUSRI Als AMAK dan temannya yang dilakukan tanpa ijin dari pemilik tanah, dimana pada saat itu sdr. MUHLIS Als ULIS Bin HAMIDI selaku kepala Desa Balimau (diajukan dalam berkas terpisah) didalam pertemuan tersebut mengatakan "pertahankan saja supaya jangan sampai terjadi pengukuran tanah karena saya (MUHLIS) juga tidak setuju dengan adanya perkebunan sawit di Desa saya (MUHLIS), lalu sdr. IBRANSAH Als ABUK mengatakan "kalau orangnya tidak banyak kita tidak bisa menolak pengukuran" lalu sdr. MUHLIS menjawab "banyak saja orang yang mempunyai hak dilokasi tanah yang di ukur karena pada saat kami musyawarah warga Desa yang datang sekitar 50 orang" dan pada saat musyawarah disepakati supaya besok tanggal 23 April 2012 kalau terjadi pengukuran lahan maka kita semua akan mempertahankannya sampai titik darah penghabisan walau apapun yang terjadi. Bahwa setelah selesai bermusyawarah di rumah Guru HALIDI terdakwa I bersama beberapa orang lainnya menuju kubah atau makam Datuk AHMAD (Makam Keramat) yang berada di Desa Balimau untuk melakukan jiarah guna memohon keselamatan dalam mempertahankan lahan yang akan dilakukan pada hari senin tanggal 23 April 2012, kemudian sdr. IBRANSAH Als ABUK, sdr. YUSRAN Als IYUS dan beberapa orang lainnya membawa senjata tajam untuk ditaruh disamping Makam Datuk AHMAD ketika jiarah yang dipersiapkan untuk dibawa ketika Demo; -----

- Bahwa kemudian sdr. MUHLIS Als ULIS memberikan kain kuning yang di ambil dari makam DATUK AHMAD yang dipotong-potong oleh pembekal dan dibagikan kepada warga kemudian diikat dikepalanya, sedangkan

Halaman 7 dari 58 halaman
Putusan Nomor : 15/PID/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III mengambil sendiri di makam tersebut dengan ukuran 1 meter kali 0,5 meter. Bahwa Kades selain membagikan kain juga membagikan tali handuk (tali terbuat dari sabutnya pohon aren / enau) yang dipakai dipergelangan tangan sebagian para warga dengan maksud untuk membedakan yang mana kawan dan yang mana lawan agar tidak terjadi salah sasaran ketika terjadi keributan selain itu Guru HALIDI ada memberikan air yang telah dibacakan do'a pada saat jiarah kepada warga yang berkumpul dengan maksud agar diberikan keselamatan. -----

- Bahwa pada hari senin tanggal 23 April 2012 sdr. IBRANSAH Als ABUK berangkat dari rumahnya bersama terdakwa I naik sepeda motor menuju rumah sdr. RUSLI untuk berkumpul dengan tujuan menolak pengukuran lahan yang hendak diukur oleh korban sdr. YUSRI Als AMAK dan temannya untuk dijadikan lahan sawit oleh PT. SLS (Surya Langgeng Sejahtera), setelah sampai di rumah sdr. RUSLI sudah ada beberapa orang yang sebagian terdakwa I kenal yaitu antara lain sdr. RUSLI sendiri selaku pemilik rumah sdr. MUZI (keluarga RUSLI), sdr. IPUT, sdr. BASIT, sdr. DIDING, dan sdr. APUL, dan selebihnya terdakwa I tidak kenal yang jumlahnya sekitar 8 orang. -----
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian korban sdr. YUSRI Als AMAK datang dengan menggunakan sepeda motor dan mampir di warung ketupat yang posisinya sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah sdr. RUSLI (berseberangan dipisahkan oleh jalan kampung yang lebarnya ± 6 (enam) meter) pada saat melihat korban kemudian terdakwa I keluar rumah mendatangi Korban YUSRI Als AMAK namun terdakwa I tidak melihat siapa yang memulai duluan karena terdakwa I terakhir keluar dari rumah sdr. RUSLI. Bahwa Setelah terdakwa I keluar terdakwa I melihat sdr. BASIT berkelahi menggunakan senjata tajam jenis parang dengan korban sampai korban berlari ke bawah rumah Kepala Desa bago Tanggul dan dikepung oleh warga, kemudian terdakwa I melihat sdr. IBRANSAH Als ABUK keluar dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah rumah tempat korban dikepung sambil memegang jari tangan kiri yang terluka, kemudian terdakwa I masuk menggantikan posisi sdr. IBRANSAH Als ABUK dan menebas/membacok korban YUSRI Als AMAK sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kaki namun hanya 2 (dua) tebasan/bacokan yang mengenai betis kiri korban. Adapun cara terdakwa I menebas/membacok korban menggunakan tangan kiri sambil jongkok dan posisi korban pada saat terdakwa I tebas/bacok dalam keadaan tiarap dan kaki kirinya terangkat setelah kena tombak terdakwa II kemudian terdakwa I bacok/tebas kaki kiri yang terangkat tersebut dan mengenai betis kaki sebelah kirinya sedangkan tubuh korban terendam didalam air, bahwa kondisi korban pada saat sebelum dan sesudah terdakwa I bacok/tebas pada bagian betis sebelah kiri masih hidup karena korban masih bergerak, dan setelah terdakwa I menebas/membacok korban pada bagian betis sebelah kiri korban terdakwa I keluar dari bawah rumah Kepala Desa Bago tanggul kemudian menuju ke rumah sdr. RUSLI yang berada di samping jembatan dan sambil berjalan tangan kanan Terdakwa I mencolek senjata tajam jenis parang miliknya yang masih ada darah korban kemudian terdakwa I jilat sebanyak 1 (satu) kali dengan tujuan supaya jangan pingsan dan setelah sampai dirumah sdr. RUSLI disana sudah ada sdr. IBRANSAH Als ABUK yang mengalami luka pada bagian jari tangan kirinya. -----

- Kemudian terdakwa III datang dengan menggunakan klotok dan klotoknya ditambah setelah itu pergi menuju tempat korban yang masih berada dibawah rumah kepala Desa Bago Tanggul, dan ketika itu terdakwa III melihat ada beberapa orang warga sedang merusak sepeda motor milik korban, kemudian ada seorang warga yang memanggil terdakwa III dan warga lainnya untuk ikut membantu mengepung korban agar tidak bisa lolos keluar dari dalam kolong rumah Kades Bagu Tanggul, dan pada saat itu posisi korban berada ditengah-tengah kolong rumah tersebut dengan posisi jongkok dan dari bagian dada kebawah terendam air, disamping itu sinar matahari tidak masuk

Halaman 9 dari 58 halaman
Putusan Nomor : 15/PID/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketengah kolong rumah tersebut. Sepenglihatan terdakwa III korban memegang patahan gagang tombak yang tidak ada mata tombaknya dengan kedua tanganya, sambil korban berkata “sini maju siapa yang berani”, sehingga banyak orang yang tambah emosi, selanjutnya warga masyarakat yang menjaga disekeliling kolong rumah tersebut berusaha menusuk-nusukan tombak yang dipegangnya kearah tubuh korban sehingga korban mundur kebagian depan kolong rumah / emperan rumah, pada saat itu terdakwa II yang membawa Serampang (tombak bercabang yang memiliki empat mata tombak) kemudian ditarik oleh orang yang terdakwa II tidak tahu namanya namun bagian ujung Serampang tersebut masih terdakwa II pegang kemudian bersama orang tersebut mengarahkan dan menusukannya kepada korban dan mengenai tangannya lalu Serampang tersebut ditarik lagi dan warga yang lainnya ikut juga menombak dan mengenai pangkal paha korban, kemudian Serampang yang masih terdakwa II pegang tersebut lalu diarahkan lagi oleh orang yang sebelumnya ikut memegangnya selanjutnya ditusukan bersama-sama dengan terdakwa II kearah korban dan mengenai telapak kaki korban, selanjutnya Serampang tersebut ditarik oleh terdakwa II tapi tidak bisa lepas karena masih menancap pada telapak kaki korban, kemudian Serampang tersebut terdakwa II tarik paksa keluar sehingga kaki korban tertarik keluar dari lubang siring (bolong satu papan), pada saat itulah ada orang yang memotong telapak kaki korban dengan menggunakan parang sampai putus, setelah terlepas dengan bagian telapak kaki yang masih berada pada mata Serampang, selanjutnya terdakwa II bawa ke arah jembatan, kemudian terdakwa II bawa kembali kedepan rumah sdr. MAHLAN dan akhirnya dibantu oleh sdr. MASLAN melepas potongan telapak kaki tersebut dengan cara memotongnya dan setelah terlepas kemudian terdakwa II duduk di jembatan Desa Bago Tanggul;

- Bahwa keadaan korban pada saat itu tidak ada perlawanan ataupun bergerak, tapi terdakwa III hanya mendengar suara korban seperti mendengkur /



ngorok, pada saat itulah sdr. IBRANSAH Als ABUK masuk lewat kolong bagian belakang lalu menebas-nebaskan samurai yang dibawanya (seperti mencincang) ke arah tubuh korban sekitar 5 kali lebih, dan terdakwa III ikut masuk kekolong rumah dan menebaskan parang yang terdakwa III bawa sebanyak 2 kali kearah tubuh korban, pada saat itu sdr. SAPAR pun ikut masuk lalu menebas-nebaskan parangnya (seperti mencincang) kearah tubuh korban sekitar 5 kali lebih, kemudian terdakwa III mundur kekolong belakang rumah dan mencabut tombak milik sdr. ASRUN yang tertancap di tongkat rumah yang terbuat dari kayu ulin, setelah itu terdakwa III keluar kolong lewat belakang dan naik ke jalan lewat tempat terdakwa III turun sebelumnya, setelah terdakwa III keluar kemudian duduk dipelataran rumah sdr. MAHLAN (posisinya berseberangan dengan rumah tempat kejadian), pada saat terdakwa III duduk para warga saling dorong-dorongan dengan maksud ingin menarik tubuh korban dari kolong rumah, dan akhirnya dikeluarkan dengan cara menarik kerah baju belakang korban yang dilakukan oleh sdr. IMI lalu ditaruh di tebing jalan dengan cara dibaringkan, kemudian ada orang yang berteriak bahwa kemaluan korban agar dipotong, setelah itu sdr. FAUZAN memotong kemaluan korban dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau setelah itu dibungkus dengan kain kuning oleh sdr. IMI lalu diserahkan kepada sdr. RAHMAN, lalu oleh RAHMAN, sdr. IMI, dan sdr. FAUZAN selanjutnya dibawa kearah jembatan, sedangkan tersangka III pergi menuju kerumah sdr. RUSLI yang ternyata dirumah sdr. RUSLI sudah ada sdr. AMAT CINA, sdr. HAMNI, sdr. ABUK, sdr. NAPI, sdr. SAHID, sdr. MASLAN, sdr. AMIN, sdr. PANI, sdr. RUSLI, sdr. UDIN selaku ketua RT setempat, sdr. SADI, sdr. IPIT, sdr. HALIDI, sdr. SALEH, dan warga lainnya yang jumlah keseluruhan \pm sekitar 30 orang. kemudian sekitar jam 11.00 wita makan minum bersama, setelah itu sebagian warga pulang kerumah masing-masing. Akibat dari bacokan, tusukan, tikaman tersebut yang dilakukan oleh Para terdakwa dan temannya yang lain mengakibatkan korban meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia. Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Brigjend H. Hasan Basri Kandungan Kab. Hulu Sungai Selatan Nomor : 445 / 06 / RSU-HHB / IV / 2012 tanggal 30 April 2012 yang ditandatangani oleh dr. SUDJATI SIRADJ. dengan hasil pemeriksaan yaitu : -----

Kepala	:Ditemukan sebelas mata luka robek pada pada kepala masing-masing : 1 P : 3 cm, L : 1 cm dan D : sampai tulang 2 P : 5 cm, L : 0,5 cm dan D : sampai tulang 3 P : 7 cm, L : 0,5 cm dan D : sampai tulang 4 P : 5 cm, L : 1 cm dan D : sampai tulang 5 P : 2 cm, L : 0,5 cm dan D : sampai tulang 6 P : 15 cm, L : 1 cm dan D : sampai tulang 7 P : 5 cm, L : 1 cm dan D : sampai tulang 8 P : 15 cm, L : 2 cm dan D : sampai otak 9 P : 15 cm, L : 2 cm dan D : sampai otak 10 P : 10 cm, L : 2 cm dan D : sampai otak 11 P : 15 cm, L : 4 cm dan D : sampai tulang
Dahi	:Ditemukan luka robek pada dahi tengah dengan P : 10 cm, L : 1 cm dan D : sampai tulang
Telinga	:Ditemukan luka robek pada Telinga kiri dengan P : 3 cm, L : 0,5 cm dan D : 2 cm (daun telinga putus)
Leher	:Ditemukan luka robek pada leher bawah bagian tengah dengan P : 2 cm, L : 2 cm dan D : 7 cm. Ditemukan luka robek pada leher belakang dengan P : 10 cm, L : 2 cm dan D : sampai tulang
Bahu	:Ditemukan luka robek pada bahu sebelah kanan dengan P : 10 cm, L : 3 cm dan D : sampai tulang Ditemukan dua mata luka robek pada bahu sebelah kiri masing-masing : 1 P : 25 cm, L : 5 cm dan D : 10 cm



	2 P : 10 cm, L : 2 cm dan D : sampai tulang
Tangan Kanan	:Ditemukan empat mata luka pada tangan sebelah kanan masing-masing : 1 P : 3 cm, L : 1 cm dan D : 1 cm 2 P : 5 cm, L : 1 cm dan D : 5 cm 3 P : 2 cm, L : 0,5 cm dan D : 1 cm
Tangan Kiri	4 : Di temukan dua mata luka pada tangan sebelah kiri masing-masing : 1 P : 15 cm, L : 10 cm dan D : 3 cm 2 P : 5 cm, L : 2 cm dan D : 2 cm Di temukan enam mata mata luka pada telapak tangan sebelah kiri masing-masing : 1 P : 1 cm, L : 1 cm dan D : 0,5 cm 2 P : 2 cm, L : 1 cm dan D : 1 cm 3 P : 3 cm, L : 0,5 cm dan D : 1 cm 4 P : 2 cm, L : 0,5 cm dan D : 0,5 cm 5 P : 3 cm, L : 0,5 cm dan D : 1 cm
Dada	6 : Di temukan tiga mata luka pada dada sebelah kanan masing-masing : 1 P : 25 cm, L : 2 cm dan D : 3 cm 2 P : 7 cm, L : 3 cm dan D : 7 cm 3 P : 10 cm, L : 3 cm dan D : 3 cm Di temukan luka robek dibawah ketiak sebelah kanan dengan P : 8 cm, L : 3 cm dan D sampai tulang Di temukan luka robek dibawah ketiak sebelah kiri dengan P : 7 cm, L : 3 cm dan D sampai tulang
Perut/ Adome n	:Di temukan dua mata luka robek pada perut bagian tengah masing-masing : 1. P : 3 cm, L : 1 cm dan D : sampai rongga perut



	2. P : 1 cm, L : 1 cm dan D : sampai rongga perut
Punggung/ Pinggang	:Di temukan dua mata luka robek pada pinggang sebelah kanan masing-masing : 1. P : 30 cm, L : 3 cm dan D : sampai rongga perut 2. P : 7 cm, L : 2 cm dan D : 3 cm Di temukan dua mata luka robek pada pinggang sebelah kiri masing-masing : 1. P : 40 cm, L : 5 cm dan D : keluar usus 2. P : 7 cm, L : 2 cm dan D : 3 cm
Panggul dan Bokong	:Di temukan alat kemaluan korban putus Ditemukan dua mata luka robek pada bokong sebelah kanan masing-masing : 1 P : 15 cm, L : 2 cm dan D : 3 cm 2 P : 2 cm, L : 1 cm dan D : 2 cm Ditemukan dua mata luka robek pada bokong sebelah kiri masing-masing : 1 P : 15 cm, L : 2 cm dan D : 3 cm 2 P : 15 cm, L : 2 cm dan D : 3 cm



Kaki Kanan	:Ditemukan tujuh mata luka robek pada paha sebelah kanan masing-masing : 1 P : 1 cm, L : 1 cm dan D : 1 cm 2 P : 5 cm, L : 3 cm dan D : 5 cm 3 P : 1 cm, L : 1 cm dan D : 1 cm 4 P : 10 cm, L : 3 cm dan D : 2 cm 5 P : 10 cm, L : 2 cm dan D : 1 cm 6 P : 3 cm, L : 2 cm dan D : 2 cm
Kaki Kiri	7 :Ditemukan tiga mata luka robek pada lutut kaki sebelah kiri masing-masing : 1 P : 2 cm, L : 3 cm dan D : 1 cm 2 P : 2 cm, L : 1 cm dan D : 1 cm
Kesimpulan	3 :Pada saat ini korban Rusd Hasan Basri Kandangan korban datang dalam keadaan sudah meninggal keadaan tersebut diduga disebabkan oleh benturan benda tajam sehingga korban menderita luka berat dan

----- Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ; -----

Subsidiair : -----

----- Bahwa ia terdakwa I GAJALI RAHMAN Als JALI Bin (Alm) RUSMAN bersama-sama dengan terdakwa II APAU Als AMANG APAU Bin (Alm) TUHANAL dan terdakwa III MAHFUJI Als UJI Bin GABAU pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2012, bertempat di Jalan Bagu Tanggul Desa Bagu Tanggul Rt. 2/I Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, namun berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Mahkamah Agung No : 096/KMA/SK/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012, yang menunjuk Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara IBRANSAH Als ABUK Bin SABAR dkk, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain.* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal ketika terdakwa I GAJALI RAHMAN Als JALI Bin (Alm) RUSMAN bersama-sama dengan terdakwa II APAU Als AMANG APAU Bin (Alm) TUHANAL dan terdakwa III MAHFUJI Als UJI Bin GABAU serta sdr. IBRANSAH Als ABUK Bin SABAR (Alm), sdr. YUSRAN Als IYUS Bin HAMNI, sdr. MUHLIS Als ULIS, Guru HALIDI (di ajukan dalam berkas terpisah) sdr. RUSLI, sdr. BASIT, sdr. IPUT (DPO) mengadakan pertemuan pada hari Minggu tanggal 22 April 2012 sekira pukul 20.00 wita di rumah Guru HALIDI untuk memusyawarahkan mengenai masalah pengukuran lahan di Desa Balimau untuk dijadikan perkebunan sawit yang dilakukan oleh korban sdr. YUSRI Als AMAK dan temannya yang dilakukan tanpa ijin dari pemilik tanah, dimana pada saat itu sdr. MUHLIS Als ULIS Bin HAMIDI selaku kepala Desa Balimau (diajukan dalam berkas terpisah) didalam pertemuan tersebut mengatakan "pertahankan saja supaya jangan sampai terjadi pengukuran tanah karena saya (MUHLIS) juga tidak setuju dengan adanya perkebunan sawit di Desa saya (MUHLIS), lalu sdr. IBRANSAH Als ABUK mengatakan "kalau orangnya tidak banyak kita tidak bisa menolak pengukuran" lalu sdr. MUHLIS menjawab "banyak saja orang yang mempunyai hak dilokasi tanah yang di ukur karena pada saat kami musyawarah warga Desa yang datang sekitar 50 orang" dan pada saat musyawarah disepakati supaya besok tanggal 23 April 2012 kalau terjadi pengukuran lahan maka kita semua akan mempertahankannya sampai titik darah penghabisan walau apapun yang terjadi. Bahwa setelah selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermusyawarah di rumah Guru HALIDI terdakwa I bersama beberapa orang lainnya menuju kubah atau makam Datuk AHMAD (Makam Keramat) yang berada di Desa Balimau untuk melakukan jiarah guna memohon keselamatan dalam mempertahankan lahan yang akan dilakukan pada hari senin tanggal 23 April 2012, kemudian sdr. IBRANSAH Als ABUK, sdr. YUSRAN Als IYUS dan beberapa orang lainnya membawa senjata tajam untuk ditaruh disamping Makam Datuk AHMAD ketika jiarah yang dipersiapkan untuk dibawa ketika Demo; -----

- Bahwa kemudian sdr. MUHLIS Als ULIS memberikan kain kuning yang di ambil dari makam DATUK AHMAD yang dipotong-potong oleh pembekal dan dibagikan kepada warga kemudian diikat dikepalanya, sedangkan terdakwa III mengambil sendiri di makam tersebut dengan ukuran 1 meter kali 0,5 meter. Bahwa Kades selain membagikan kain juga membagikan tali handuk (tali terbuat dari sabutnya pohon aren / enau) yang dipakai dipergelangan tangan sebagian para warga dengan maksud untuk membedakan yang mana kawan dan yang mana lawan agar tidak terjadi salah sasaran ketika terjadi keributan selain itu Guru HALIDI ada memberikan air yang telah dibacakan do'a pada saat jiarah kepada warga yang berkumpul dengan maksud agar diberikan keselamatan; -----
- Bahwa pada hari senin tanggal 23 April 2012 sdr. IBRANSAH Als ABUK berangkat dari rumahnya bersama terdakwa I naik sepeda motor menuju rumah sdr. RUSLI untuk berkumpul dengan tujuan menolak pengukuran lahan yang hendak diukur oleh korban sdr. YUSRI Als AMAK dan temannya untuk dijadikan lahan sawit oleh PT. SLS (Surya Langgeng Sejahtera), setelah sampai di rumah sdr. RUSLI sudah ada beberapa orang yang sebagian terdakwa I kenal yaitu antara lain sdr. RUSLI sendiri selaku pemilik rumah sdr. MUZI (keluarga RUSLI), sdr. IPUT, sdr. BASIT, sdr. DIDING,

Halaman 17 dari 58 halaman
Putusan Nomor : 15/PID/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. APUL, dan selebihnya terdakwa I tidak kenal yang jumlahnya sekitar 8 orang; -----

- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian korban sdr. YUSRI Als AMAK datang dengan menggunakan sepeda motor dan mampir di warung ketupat yang posisinya sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah sdr. RUSLI (berseberangan dipisahkan oleh jalan kampung yang lebarnya ± 6 (enam) meter) pada saat melihat korban kemudian terdakwa I keluar rumah mendatangi Korban YUSRI Als AMAK namun terdakwa I tidak melihat siapa yang memulai duluan karena terdakwa I terakhir keluar dari rumah sdr. RUSLI. Bahwa Setelah terdakwa I keluar terdakwa I melihat sdr. BASIT berkelahi menggunakan senjata tajam jenis parang dengan korban sampai korban berlari ke bawah rumah Kepala Desa bago Tanggul dan dikepung oleh warga, kemudian terdakwa I melihat sdr. IBRANSAH Als ABUK keluar dari bawah rumah tempat korban dikepung sambil memegang jari tangan kiri yang terluka, kemudian terdakwa I masuk menggantikan posisi sdr. IBRANSAH Als ABUK dan menebas/membacok korban YUSRI Als AMAK sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kaki namun hanya 2 (dua) tebasan/bacokan yang mengenai betis kiri korban. Adapun cara terdakwa I menebas/membacok korban menggunakan tangan kiri sambil jongkok dan posisi korban pada saat terdakwa I tebas/bacok dalam keadaan tiarap dan kaki kirinya terangkat setelah kena tombak terdakwa II kemudian terdakwa I bacok/tebas kaki kiri yang terangkat tersebut dan mengenai betis kaki sebelah kirinya sedangkan tubuh korban terendam didalam air, bahwa kondisi korban pada saat sebelum dan sesudah terdakwa I bacok/tebas pada bagian betis sebelah kiri masih hidup karena korban masih bergerak, dan setelah terdakwa I menebas/membacok korban pada bagian betis sebelah kiri korban terdakwa I keluar dari bawah rumah Kepala Desa Bago tanggul kemudian menuju ke rumah sdr. RUSLI yang berada di samping jembatan dan sambil berjalan tangan kanan Terdakwa I mencolek senjata tajam jenis parang miliknya yang masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada darah korban kemudian terdakwa I jilat sebanyak 1 (satu) kali dengan tujuan supaya jangan pingsan dan setelah sampai di rumah sdr. RUSLI disana sudah ada sdr. IBRANSAH Als ABUK yang mengalami luka pada bagian jari tangan kirinya; -----

- Kemudian terdakwa III datang dengan menggunakan klotok dan klotoknya ditambah setelah itu pergi menuju tempat korban yang masih berada dibawah rumah kepala Desa Bago Tanggul, dan ketika itu terdakwa III melihat ada beberapa orang warga sedang merusak sepeda motor milik korban, kemudian ada seorang warga yang memanggil terdakwa III dan warga lainnya untuk ikut membantu mengepung korban agar tidak bisa lolos keluar dari dalam kolong rumah Kades Bagu Tanggul, dan pada saat itu posisi korban berada ditengah-tengah kolong rumah tersebut dengan posisi jongkok dan dari bagian dada kebawah terendam air, disamping itu sinar matahari tidak masuk ketengah kolong rumah tersebut. Sepenglihatan terdakwa III korban memegang patahan gagang tombak yang tidak ada mata tombaknya dengan kedua tanganya, sambil korban berkata “sini maju siapa yang berani”, sehingga banyak orang yang tambah emosi, selanjutnya warga masyarakat yang menjaga disekeliling kolong rumah tersebut berusaha menusuk-nusukan tombak yang dipegangnya kearah tubuh korban sehingga korban mundur kebagian depan kolong rumah / emperan rumah, pada saat itu terdakwa II yang membawa Serampang (tombak bercabang yang memiliki empat mata tombak) kemudian ditarik oleh orang yang terdakwa II tidak tahu namanya namun bagian ujung Serampang tersebut masih terdakwa II pegang kemudian bersama orang tersebut mengarahkan dan menusukannya kepada korban dan mengenai tangannya lalu Serampang tersebut ditarik lagi dan warga yang lainnya ikut juga menombak dan mengenai pangkal paha korban, kemudian Serampang yang masih terdakwa II pegang tersebut lalu diarahkan lagi oleh orang yang sebelumnya ikut memegangnya selanjutnya ditusukan bersama-sama dengan terdakwa II kearah korban dan mengenai telapak kaki korban,

Halaman 19 dari 58 halaman
Putusan Nomor : 15/PID/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Serampang tersebut ditarik oleh terdakwa II tapi tidak bisa lepas karena masih menancap pada telapak kaki korban, kemudian Serampang tersebut terdakwa II tarik paksa keluar sehingga kaki korban tertarik keluar dari lubang siring (bolong satu papan), pada saat itulah ada orang yang memotong telapak kaki korban dengan menggunakan parang sampai putus, setelah terlepas dengan bagian telapak kaki yang masih berada pada mata Serampang, selanjutnya terdakwa II bawa ke arah jembatan, kemudian terdakwa II bawa kembali kedepan rumah sdr. MAHLAN dan akhirnya dibantu oleh sdr. MASLAN melepas potongan telapak kaki tersebut dengan cara memotongnya dan setelah terlepas kemudian terdakwa II duduk di jembatan Desa Bago Tanggul; -----

- Bahwa keadaan korban pada saat itu tidak ada perlawanan ataupun bergerak, tapi terdakwa III hanya mendengar suara korban seperti mendengkur / ngorok, pada saat itulah sdr. IBRANSAH Als ABUK masuk lewat kolong bagian belakang lalu menebas-nebaskan samurai yang dibawanya (seperti mencincang) ke arah tubuh korban sekitar 5 kali lebih, dan terdakwa III ikut masuk kekolong rumah dan menebaskan parang yang terdakwa III bawa sebanyak 2 kali kearah tubuh korban, pada saat itu sdr. SAPAR pun ikut masuk lalu menebas-nebaskan parangnya (seperti mencincang) kearah tubuh korban sekitar 5 kali lebih, kemudian terdakwa III mundur kekolong belakang rumah dan mencabut tombak milik sdr. ASRUN yang tertancap di tongkat rumah yang terbuat dari kayu ulin, setelah itu terdakwa III keluar kolong lewat belakang dan naik ke jalan lewat tempat terdakwa III turun sebelumnya, setelah terdakwa III keluar kemudian duduk dipelataran rumah sdr. MAHLAN (posisinya berseberangan dengan rumah tempat kejadian), pada saat terdakwa III duduk para warga saling dorong-dorongan dengan maksud ingin menarik tubuh korban dari kolong rumah, dan akhirnya dikeluarkan dengan cara menarik kerah baju belakang korban yang dilakukan oleh sdr. IMI lalu ditaruh di tebing jalan dengan cara dibaringkan, kemudian ada orang



yang berteriak bahwa kemaluan korban agar dipotong, setelah itu sdr. FAUZAN memotong kemaluan korban dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau setelah itu dibungkus dengan kain kuning oleh sdr. IMI lalu diserahkan kepada sdr. RAHMAN, lalu oleh RAHMAN, sdr. IMI, dan sdr. FAUZAN selanjutnya dibawa kearah jembatan, sedangkan tersangka III pergi menuju kerumah sdr. RUSLI yang ternyata dirumah sdr. RUSLI sudah ada sdr. AMAT CINA, sdr. HAMNI, sdr. ABUK, sdr. NAPI, sdr. SAHID, sdr. MASLAN, sdr. AMIN, sdr. PANI, sdr. RUSLI, sdr. UDIN selaku ketua RT setempat, sdr. SADI, sdr. IPIT, sdr. HALIDI, sdr. SALEH, dan warga lainnya yang jumlah keseluruhan \pm sekitar 30 orang. kemudian sekitar jam 11.00 wita makan minum bersama, setelah itu sebagian warga pulang kerumah masing-masing. Akibat dari bacokan, tusukan, tikaman tersebut yang dilakukan oleh Para terdakwa dan temannya yang lain mengakibatkan korban meninggal dunia. Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Brigjend H. Hasan Basri Kandungan Kab. Hulu Sungai Selatan Nomor : 445 / 06 / RSU-HHB / IV / 2012 tanggal 30 April 2012 yang ditandatangani oleh dr. SUDJATI SIRADJ. dengan hasil pemeriksaan yaitu : -----

Kepala

:Ditemukan sebelas mata luka robek pada kepala masing-masing :

- 1 P : 3 cm, L : 1 cm dan D : sampai tulang
- 2 P : 5 cm, L : 0,5 cm dan D : sampai tulang
- 3 P : 7 cm, L : 0,5 cm dan D : sampai tulang
- 4 P : 5 cm, L : 1 cm dan D : sampai tulang
- 5 P : 2 cm, L : 0,5 cm dan D : sampai tulang
- 6 P : 15 cm, L : 1 cm dan D : sampai tulang
- 7 P : 5 cm, L : 1 cm dan D : sampai tulang
- 8 P : 15 cm, L : 2 cm dan D : sampai otak
- 9 P : 15 cm, L : 2 cm dan D : sampai otak
- 10 P : 10 cm, L : 2 cm dan D : sampai otak
- 11 P : 15 cm, L : 4 cm dan D : sampai tulang



Dahi	:Ditemukan luka robek pada dahi tengah dengan P : 10 cm, L : 1 cm dan D : sampai tulang
Telinga	:Ditemukan luka robek pada Telinga kiri dengan P : 3 cm, L : 0,5 cm dan D : 2 cm (daun telinga putus)
Leher	:Ditemukan luka robek pada leher bawah bagian tengah dengan P : 2 cm, L : 2 cm dan D : 7 cm. Ditemukan luka robek pada leher belakang dengan P : 10 cm, L : 2 cm dan D : sampai tulang
Bahu	:Ditemukan luka robek pada bahu sebelah kanan dengan P : 10 cm, L : 3 cm dan D : sampai tulang Ditemukan dua mata luka robek pada bahu sebelah kiri masing-masing : 1 P : 25 cm, L : 5 cm dan D : 10 cm 2 P : 10 cm, L : 2 cm dan D : sampai tulang
Tangan Kanan	:Ditemukan empat mata luka pada tangan sebelah kanan masing-masing : 1 P : 3 cm, L : 1 cm dan D : 1 cm 2 P : 5 cm, L : 1 cm dan D : 5 cm 3 P : 2 cm, L : 0,5 cm dan D : 1 cm 4 P : 2 cm, L : 1 cm dan D : 1 cm
Tangan Kiri	:Ditemukan dua mata luka pada tangan sebelah kiri masing-masing : 1 P : 15 cm, L : 10 cm dan D : 3 cm 2 P : 5 cm, L : 2 cm dan D : 2 cm Di temukan enam mata mata luka pada telapak tangan sebelah kiri masing-masing : 1 P : 1 cm, L : 1 cm dan D : 0,5 cm 2 P : 2 cm, L : 1 cm dan D : 1 cm 3 P : 3 cm, L : 0,5 cm dan D : 1 cm 4 P : 2 cm, L : 0,5 cm dan D : 0,5 cm 5 P : 3 cm, L : 0,5 cm dan D : 1 cm 6 P : 3 cm, L : 1 cm dan D : 0,5 cm
Dada	:Ditemukan tiga mata luka pada dada sebelah kanan masing-masing : 1 P : 25 cm, L : 2 cm dan D : 3 cm



	<p>P : 7 cm, L : 3 cm dan D : 7 cm</p> <p>P : 10 cm, L : 3 cm dan D : 3 cm</p> <p>Di temukan luka robek dibawah ketiak sebelah kanan dengan P : 8 cm, L : 3 cm dan D sampai tulang</p> <p>Di temukan luka robek dibawah ketiak sebelah kiri dengan P : 7 cm, L : 3 cm dan D sampai tulang</p>
Perut/ Adome n	<p>:Di temukan dua mata luka robek pada perut bagian tengah masing-masing :</p> <p>1. P : 3 cm, L : 1 cm dan D : sampai rongga perut</p> <p>2. P : 1 cm, L : 1 cm dan D : sampai rongga perut</p>
Punggu ng / Pingga ng	<p>:Di temukan dua mata luka robek pada pinggang sebelah kanan masing-masing :</p> <p>1. P : 30 cm, L : 3 cm dan D : sampai rongga perut</p> <p>2. P : 7 cm, L : 2 cm dan D : 3 cm</p> <p>Di temukan dua mata luka robek pada pinggang sebelah kiri masing-masing :</p> <p>1. P : 40 cm, L : 5 cm dan D : keluar usus</p> <p>2. P : 7 cm, L : 2 cm dan D : 3 cm</p>



Panggul dan Bokong	<p>:Di temukan alat kemaluan korban putus</p> <p>Ditemukan dua mata luka robek pada bokong sebelah kanan masing-masing</p> <p>1 P : 15 cm, L : 2 cm dan D : 3 cm</p> <p>2 P : 2 cm, L : 1 cm dan D : 2 cm</p> <p>Ditemukan dua mata luka robek pada bokong sebelah kiri masing-masing</p> <p>1 P : 15 cm, L : 2 cm dan D : 3 cm</p> <p>2 P : 15 cm, L : 2 cm dan D : 3 cm</p>
Kaki Kanan	<p>:Ditemukan tujuh mata luka robek pada paha sebelah kanan masing-masing</p> <p>1 P : 1 cm, L : 1 cm dan D : 1 cm</p> <p>2 P : 5 cm, L : 3 cm dan D : 5 cm</p> <p>3 P : 1 cm, L : 1 cm dan D : 1 cm</p> <p>4 P : 10 cm, L : 3 cm dan D : 2 cm</p> <p>5 P : 10 cm, L : 2 cm dan D : 1 cm</p> <p>6 P : 3 cm, L : 2 cm dan D : 2 cm</p>
Kaki Kiri	<p>:Ditemukan tiga mata luka robek pada lutut kaki sebelah kiri masing-masing</p> <p>1 P : 2 cm, L : 3 cm dan D : 1 cm</p> <p>2 P : 2 cm, L : 1 cm dan D : 1 cm</p> <p>3 P : 2 cm, L : 1 cm dan D : 1 cm</p>
Kesimpulan	<p>:Pada saat masuk ke RSUD : Hasan Basri Kandungan korban datang dalam keadaan sudah meninggal keadaan tersebut diduga disebabkan oleh benturan benda tajam sehingga korban menderita luka berat dan</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Lebih Subsidiar : -----

Bahwa ia terdakwa I GAJALI RAHMAN Als JALI Bin (Alm) RUSMAN bersama-sama dengan terdakwa II APAU Als AMANG APAU Bin (Alm) TUHANAL dan terdakwa III MAHFUJI Als UJI Bin GABAU pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2012, bertempat di Jalan Bagu Tanggul Desa Bagu Tanggul Rt. 2/I Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, namun berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Mahkamah Agung No : 096/KMA/SK/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012, yang menunjuk Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara IBRANSAH Als ABUK Bin SABAR dkk, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan penganiayaan mengakibatkan orang mati*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal ketika terdakwa I GAJALI RAHMAN Als JALI Bin (Alm) RUSMAN bersama-sama dengan terdakwa II APAU Als AMANG APAU Bin (Alm) TUHANAL dan terdakwa III MAHFUJI Als UJI Bin GABAU serta sdr. IBRANSAH Als ABUK Bin SABAR (Alm), sdr. YUSRAN Als IYUS Bin HAMNI, sdr. MUHLIS Als ULIS, Guru HALIDI (di ajukan dalam berkas terpisah) sdr. RUSLI, sdr. BASIT, sdr. IPUT (DPO) mengadakan pertemuan pada hari Minggu tanggal 22 April 2012 sekira pukul 20.00 wita di rumah Guru HALIDI untuk memusyawarahkan mengenai masalah pengukuran lahan di Desa Balimau untuk dijadikan perkebunan sawit yang dilakukan oleh korban sdr. YUSRI Als AMAK dan temannya yang dilakukan tanpa izin dari pemilik tanah, dimana pada saat itu sdr. MUHLIS Als ULIS

Halaman 25 dari 58 halaman
Putusan Nomor : 15/PID/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin HAMIDI selaku kepala Desa Balimau (diajukan dalam berkas terpisah) didalam pertemuan tersebut mengatakan "pertahankan saja supaya jangan sampai terjadi pengukuran tanah karena saya (MUHLIS) juga tidak setuju dengan adanya perkebunan sawit di Desa saya (MUHLIS), lalu sdr. IBRANSAH Als ABUK mengatakan "kalau orangnya tidak banyak kita tidak bisa menolak pengukuran" lalu sdr. MUHLIS menjawab "banyak saja orang yang mempunyai hak dilokasi tanah yang di ukur karena pada saat kami musyawarah warga Desa yang datang sekitar 50 orang" dan pada saat musyawarah disepakati supaya besok tanggal 23 April 2012 kalau terjadi pengukuran lahan maka kita semua akan mempertahankannya sampai titik darah penghabisan walau apapun yang terjadi. Bahwa setelah selesai bermusyawarah di rumah Guru HALIDI terdakwa I bersama beberapa orang lainnya menuju kubah atau makam Datuk AHMAD (Makam Keramat) yang berada di Desa Balimau untuk melakukan jiarah guna memohon keselamatan dalam mempertahankan lahan yang akan dilakukan pada hari senin tanggal 23 April 2012, kemudian sdr. IBRANSAH Als ABUK, sdr. YUSRAN Als IYUS dan beberapa orang lainnya membawa senjata tajam untuk ditaruh disamping Makam Datuk AHMAD ketika jiarah yang dipersiapkan untuk dibawa ketika Demo. -----

- Bahwa kemudian sdr. MUHLIS Als ULIS memberikan kain kuning yang di ambil dari makam DATUK AHMAD yang dipotong-potong oleh pembekal dan dibagikan kepada warga kemudian diikat dikepalanya, sedangkan terdakwa III mengambil sendiri di makam tersebut dengan ukuran 1 meter kali 0,5 meter. Bahwa Kades selain membagikan kain juga membagikan tali handuk (tali terbuat dari sabutnya pohon aren / enau) yang dipakai dipergelangan tangan sebagian para warga dengan maksud untuk membedakan yang mana kawan dan yang mana lawan agar tidak terjadi salah sasaran ketika terjadi keributan selain itu Guru HALIDI ada memberikan air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibacakan do'a pada saat jiarah kepada warga yang berkumpul dengan maksud agar diberikan keselamatan; -----

- Bahwa pada hari senin tanggal 23 April 2012 sdr. IBRANSAH Als ABUK berangkat dari rumahnya bersama terdakwa I naik sepeda motor menuju rumah sdr. RUSLI untuk berkumpul dengan tujuan menolak pengukuran lahan yang hendak diukur oleh korban sdr. YUSRI Als AMAK dan temannya untuk dijadikan lahan sawit oleh PT. SLS (Surya Langgeng Sejahtera), setelah sampai di rumah sdr. RUSLI sudah ada beberapa orang yang sebagian terdakwa I kenal yaitu antara lain sdr. RUSLI sendiri selaku pemilik rumah sdr. MUZI (keluarga RUSLI), sdr. IPUT, sdr. BASIT, sdr. DIDING, dan sdr. APUL, dan selebihnya terdakwa I tidak kenal yang jumlahnya sekitar 8 orang; -----
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian korban sdr. YUSRI Als AMAK datang dengan menggunakan sepeda motor dan mampir di warung ketupat yang posisinya sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah sdr. RUSLI (berseberangan dipisahkan oleh jalan kampung yang lebarnya ± 6 (enam) meter) pada saat melihat korban kemudian terdakwa I keluar rumah mendatangi Korban YUSRI Als AMAK namun terdakwa I tidak melihat siapa yang memulai duluan karena terdakwa I terakhir keluar dari rumah sdr. RUSLI. Bahwa Setelah terdakwa I keluar terdakwa I melihat sdr. BASIT berkelahi menggunakan senjata tajam jenis parang dengan korban sampai korban berlari ke bawah rumah Kepala Desa bago Tanggul dan dikepung oleh warga, kemudian terdakwa I melihat sdr. IBRANSAH Als ABUK keluar dari bawah rumah tempat korban dikepung sambil memegang jari tangan kiri yang terluka, kemudian terdakwa I masuk menggantikan posisi sdr. IBRANSAH Als ABUK dan menebas/membacok korban YUSRI Als AMAK sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kaki namun hanya 2 (dua) tebasan/bacokan yang mengenai betis kiri korban. Adapun cara terdakwa I menebas/membacok korban menggunakan tangan kiri sambil jongkok dan posisi korban pada saat

Halaman 27 dari 58 halaman
Putusan Nomor : 15/PID/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I tebas/bacok dalam keadaan tiarap dan kaki kirinya terangkat setelah kena tombak terdakwa II kemudian terdakwa I bacok/tebas kaki kiri yang terangkat tersebut dan mengenai betis kaki sebelah kirinya sedangkan tubuh korban terendam didalam air, bahwa kondisi korban pada saat sebelum dan sesudah terdakwa I bacok/tebas pada bagian betis sebelah kiri masih hidup karena korban masih bergerak, dan setelah terdakwa I menebas/membacok korban pada bagian betis sebelah kiri korban terdakwa I keluar dari bawah rumah Kepala Desa Bago tanggul kemudian menuju ke rumah sdr. RUSLI yang berada di samping jembatan dan sambil berjalan tangan kanan Terdakwa I mencolek senjata tajam jenis parang miliknya yang masih ada darah korban kemudian terdakwa I jilat sebanyak 1 (satu) kali dengan tujuan supaya jangan pingsan dan setelah sampai dirumah sdr. RUSLI disana sudah ada sdr. IBRANSAH Als ABUK yang mengalami luka pada bagian jari tangan kirinya; -----

- Kemudian terdakwa III datang dengan menggunakan klotok dan klotoknya ditambah setelah itu pergi menuju tempat korban yang masih berada dibawah rumah kepala Desa Bago Tanggul, dan ketika itu terdakwa III melihat ada beberapa orang warga sedang merusak sepeda motor milik korban, kemudian ada seorang warga yang memanggil terdakwa III dan warga lainnya untuk ikut membantu mengepung korban agar tidak bisa lolos keluar dari dalam kolong rumah Kades Bago Tanggul, dan pada saat itu posisi korban berada ditengah-tengah kolong rumah tersebut dengan posisi jongkok dan dari bagian dada kebawah terendam air, disamping itu sinar matahari tidak masuk ketengah kolong rumah tersebut. Sepenglihatan terdakwa III korban memegang patahan gagang tombak yang tidak ada mata tombaknya dengan kedua tanganya, sambil korban berkata “sini maju siapa yang berani”, sehingga banyak orang yang tambah emosi, selanjutnya warga masyarakat yang menjaga disekeliling kolong rumah tersebut berusaha menusuk-nusukan tombak yang dipegangnya kearah tubuh korban sehingga korban mundur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebagian depan kolong rumah / emperan rumah, pada saat itu terdakwa II yang membawa Serampang (tombak bercabang yang memiliki empat mata tombak) kemudian ditarik oleh orang yang terdakwa II tidak tahu namanya namun bagian ujung Serampang tersebut masih terdakwa II pegang kemudian bersama orang tersebut mengarahkan dan menusukannya kepada korban dan mengenai tangannya lalu Serampang tersebut ditarik lagi dan warga yang lainnya ikut juga menombak dan mengenai pangkal paha korban, kemudian Serampang yang masih terdakwa II pegang tersebut lalu diarahkan lagi oleh orang yang sebelumnya ikut memegangnya selanjutnya ditusukan bersama-sama dengan terdakwa II kearah korban dan mengenai telapak kaki korban, selanjutnya Serampang tersebut ditarik oleh terdakwa II tapi tidak bisa lepas karena masih menancap pada telapak kaki korban, kemudian Serampang tersebut terdakwa II tarik paksa keluar sehingga kaki korban tertarik keluar dari lubang siring (bolong satu papan), pada saat itulah ada orang yang memotong telapak kaki korban dengan menggunakan parang sampai putus, setelah terlepas dengan bagian telapak kaki yang masih berada pada mata Serampang, selanjutnya terdakwa II bawa ke arah jembatan, kemudian terdakwa II bawa kembali kedepan rumah sdr. MAHLAN dan akhirnya dibantu oleh sdr. MASLAN melepas potongan telapak kaki tersebut dengan cara memotongnya dan setelah terlepas kemudian terdakwa II duduk di jembatan Desa Bago Tanggul; -----

- Bahwa keadaan korban pada saat itu tidak ada perlawanan ataupun bergerak, tapi terdakwa III hanya mendengar suara korban seperti mendengkur / ngorok, pada saat itulah sdr. IBRANSAH Als ABUK masuk lewat kolong bagian belakang lalu menebas-nebaskan samurai yang dibawanya (seperti mencincang) ke arah tubuh korban sekitar 5 kali lebih, dan terdakwa III ikut masuk kekolong rumah dan menebaskan parang yang terdakwa III bawa sebanyak 2 kali kearah tubuh korban, pada saat itu sdr. SAPAR pun ikut masuk lalu menebas-nebaskan parangnya (seperti mencincang) kearah tubuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sekitar 5 kali lebih, kemudian terdakwa III mundur kekolong belakang rumah dan mencabut tombak milik sdr. ASRUN yang tertancap di tongkat rumah yang terbuat dari kayu ulin, setelah itu terdakwa III keluar kolong lewat belakang dan naik ke jalan lewat tempat terdakwa III turun sebelumnya, setelah terdakwa III keluar kemudian duduk dipelataran rumah sdr. MAHLAN (posisinya berseberangan dengan rumah tempat kejadian), pada saat terdakwa III duduk para warga saling dorong-dorongan dengan maksud ingin menarik tubuh korban dari kolong rumah, dan akhirnya dikeluarkan dengan cara menarik kerah baju belakang korban yang dilakukan oleh sdr. IMI lalu ditaruh di tebing jalan dengan cara dibaringkan, kemudian ada orang yang berteriak bahwa kemaluan korban agar dipotong, setelah itu sdr. FAUZAN memotong kemaluan korban dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau setelah itu dibungkus dengan kain kuning oleh sdr. IMI lalu diserahkan kepada sdr. RAHMAN, lalu oleh RAHMAN, sdr. IMI, dan sdr. FAUZAN selanjutnya dibawa kearah jembatan, sedangkan tersangka III pergi menuju kerumah sdr. RUSLI yang ternyata dirumah sdr. RUSLI sudah ada sdr. AMAT CINA, sdr. HAMNI, sdr. ABUK, sdr. NAPI, sdr. SAHID, sdr. MASLAN, sdr. AMIN, sdr. PANI, sdr. RUSLI, sdr. UDIN selaku ketua RT setempat, sdr. SADI, sdr. IPIT, sdr. HALIDI, sdr. SALEH, dan warga lainnya yang jumlah keseluruhan \pm sekitar 30 orang. kemudian sekitar jam 11.00 wita makan minum bersama, setelah itu sebagian warga pulang kerumah masing-masing. Akibat dari bacokan, tusukan, tikaman tersebut yang dilakukan oleh Para terdakwa dan temannya yang lain mengakibatkan korban meninggal dunia. Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Brigjend H. Hasan Basri Kandungan Kab. Hulu Sungai Selatan Nomor : 445 / 06 / RSU-HHB / IV / 2012 tanggal 30 April 2012 yang ditandatangani oleh dr. SUDJATI SIRADJ. dengan hasil pemeriksaan yaitu : -----

Kepala

: Ditemukan sebelas mata luka robek pada pada kepala masing-masing :



	1-- P : 3 cm, L : 1 cm dan D : sampai tulang 2-- P : 5 cm, L : 0,5 cm dan D : sampai tulang 3-- P : 7 cm, L : 0,5 cm dan D : sampai tulang 4-- P : 5 cm, L : 1 cm dan D : sampai tulang 5-- P : 2 cm, L : 0,5 cm dan D : sampai tulang 6-- P : 15 cm, L : 1 cm dan D : sampai tulang 7-- P : 5 cm, L : 1 cm dan D : sampai tulang 8-- P : 15 cm, L : 2 cm dan D : sampai otak 9-- P : 15 cm, L : 2 cm dan D : sampai otak 10-- P : 10 cm, L : 2 cm dan D : sampai otak 11-- P : 15 cm, L : 4 cm dan D : sampai tulang
Dahi	: Ditemukan luka robek pada dahi tengah dengan P : 10 cm, L : 1 cm dan D : sampai tulang
Telinga	: Ditemukan luka robek pada Telinga kiri dengan P : 3 cm, L : 0,5 cm dan D : sampai tulang (daun telinga putus)
Leher	: Ditemukan luka robek pada leher bawah bagian tengah dengan P : 2 cm dan D : 7 cm. Ditemukan luka robek pada leher belakang dengan P : 10 cm, L : 2 cm dan D : sampai tulang
Bahu	: Ditemukan luka robek pada bahu sebelah kanan dengan P : 10 cm, L : 1 cm dan D : sampai tulang Ditemukan dua mata luka robek pada bahu sebelah kiri masing-masing : 1-- P : 25 cm, L : 5 cm dan D : 10 cm 2-- P : 10 cm, L : 2 cm dan D : sampai tulang
Tangan Kanan	: Ditemukan empat mata luka pada tangan sebelah kanan masing-masing : 1-- P : 3 cm, L : 1 cm dan D : 1 cm 2-- P : 5 cm, L : 1 cm dan D : 5 cm 3-- P : 2 cm, L : 0,5 cm dan D : 1 cm 4-- P : 2 cm, L : 1 cm dan D : 1 cm
Tangan Kiri	: Ditemukan dua mata luka pada tangan sebelah kiri masing-masing : 1-- P : 15 cm, L : 10 cm dan D : 3 cm



	<p>2-- P : 5 cm, L : 2 cm dan D : 2 cm</p> <p>Di temukan enam mata luka pada telapak tangan sebelah kiri masing-m</p> <p>1-- P : 1 cm, L : 1 cm dan D : 0,5 cm</p> <p>2-- P : 2 cm, L : 1 cm dan D : 1 cm</p> <p>3-- P : 3 cm, L : 0,5 cm dan D : 1 cm</p> <p>4-- P : 2 cm, L : 0,5 cm dan D : 0,5 cm</p> <p>5-- P : 3 cm, L : 0,5 cm dan D : 1 cm</p> <p>6-- P : 3 cm, L : 1 cm dan D : 0,5 cm</p>
Dada	<p>: Di temukan tiga mata luka pada dada sebelah kanan masing-masing :</p> <p>1 P : 25 cm, L : 2 cm dan D : 3 cm</p> <p>2 P : 7 cm, L : 3 cm dan D : 7 cm</p> <p>3 P : 10 cm, L : 3 cm dan D : 3 cm</p> <p>Di temukan luka robek dibawah ketiak sebelah kanan dengan P : 8 cm, L : 3 sampai tulang</p> <p>Di temukan luka robek dibawah ketiak sebelah kiri dengan P : 7 cm, L : 3 sampai tulang</p>
Perut/ Adomen	<p>: Di temukan dua mata luka robek pada perut bagian tengah masing-ma</p> <p>1. P : 3 cm, L : 1 cm dan D : sampai rongga perut</p> <p>2. P : 1 cm, L : 1 cm dan D : sampai rongga perut</p>
Punggung Pinggang	<p>: Di temukan dua mata luka robek pada pinggang sebelah kanan masing-</p> <p>1. P : 30 cm, L : 3 cm dan D : sampai rongga perut</p> <p>2. P : 7 cm, L : 2 cm dan D : 3 cm</p> <p>Di temukan dua mata luka robek pada pinggang sebelah kiri masing-masing :</p> <p>1. P : 40 cm, L : 5 cm dan D : keluar usus</p> <p>2. P : 7 cm, L : 2 cm dan D : 3 cm</p>
Panggul dan Bokong	<p>: Di temukan alat kemaluan korban putus</p> <p>Ditemukan dua mata luka robek pada bokong sebelah kanan masing-masing :</p> <p>1-- P : 15 cm, L : 2 cm dan D : 3 cm</p> <p>2-- P : 2 cm, L : 1 cm dan D : 2 cm.</p> <p>Ditemukan dua mata luka robek pada bokong sebelah kiri masing-masing :</p> <p>1-- P : 15 cm, L : 2 cm dan D : 3 cm</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2-- P : 15 cm, L : 2 cm dan D : 3 cm
Kaki Kanan	: Ditemukan tujuh mata luka robek pada paha sebelah kanan masing-m 1-- P : 1 cm, L : 1 cm dan D : 1 cm 2-- P : 5 cm, L : 3 cm dan D : 5 cm 3-- P : 1 cm, L : 1 cm dan D : 1 cm 4-- P : 10 cm, L : 3 cm dan D : 2 cm 5-- P : 10 cm, L : 2 cm dan D : 1 cm 6-- P : 3 cm, L : 2 cm dan D : 2 cm 7-- P : 3 cm, L : 2 cm dan D : 2 cm
Kaki Kiri	: Ditemukan tiga mata luka robek pada lutut kaki sebelah kiri masing-m 1-- P : 2 cm, L : 3 cm dan D : 1 cm 2-- P : 2 cm, L : 1 cm dan D : 1 cm 3-- P : 1 cm, L : 1 cm dan D : 1 cm
Kesimpulan	: Pada saat masuk ke RSUD Hasan Basri Kandangan korban data keadaan sudah meninggal keadaan tersebut diduga disebabkan oleh benda tajam sehingga korban menderita luka berat dan meninggal.

----- Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Lebih lebih Subsidiar : -----

----- Bahwa ia terdakwa I GAJALI RAHMAN Als JALI Bin (Alm) RUSMAN bersama-sama dengan terdakwa II APAU Als AMANG APAU Bin (Alm) TUHANAL dan terdakwa III MAHFUJI Als UJI Bin GABAU pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2012, bertempat di Jalan Bagu Tanggul Desa Bagu Tanggul Rt. 2/I Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, namun berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Mahkamah Agung No : 096/KMA/SK/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012, yang

Halaman 33 dari 58 halaman
Putusan Nomor : 15/PID/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara IBRANSAH Als ABUK Bin SABAR dkk, *dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang akibatnya ada yang mati*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal ketika terdakwa I GAJALI RAHMAN Als JALI Bin (Alm) RUSMAN bersama-sama dengan terdakwa II APAU Als AMANG APAU Bin (Alm) TUHANAL dan terdakwa III MAHFUJI Als UJI Bin GABAU serta sdr. IBRANSAH Als ABUK Bin SABAR (Alm), sdr. YUSRAN Als IYUS Bin HAMNI, sdr. MUHLIS Als ULIS, Guru HALIDI (di ajukan dalam berkas terpisah) sdr. RUSLI, sdr. BASIT, sdr. IPUT (DPO) mengadakan pertemuan pada hari Minggu tanggal 22 April 2012 sekira pukul 20.00 wita di rumah Guru HALIDI untuk memusyawarahkan mengenai masalah pengukuran lahan di Desa Balimau untuk dijadikan perkebunan sawit yang dilakukan oleh korban sdr. YUSRI Als AMAK dan temannya yang dilakukan tanpa ijin dari pemilik tanah, dimana pada saat itu sdr. MUHLIS Als ULIS Bin HAMIDI selaku kepala Desa Balimau (diajukan dalam berkas terpisah) didalam pertemuan tersebut mengatakan "pertahankan saja supaya jangan sampai terjadi pengukuran tanah karena saya (MUHLIS) juga tidak setuju dengan adanya perkebunan sawit di Desa saya (MUHLIS), lalu sdr. IBRANSAH Als ABUK mengatakan "kalau orangnya tidak banyak kita tidak bisa menolak pengukuran" lalu sdr. MUHLIS menjawab "banyak saja orang yang mempunyai hak dilokasi tanah yang di ukur karena pada saat kami musyawarah warga Desa yang datang sekitar 50 orang" dan pada saat musyawarah disepakati supaya besok tanggal 23 April 2012 kalau terjadi pengukuran lahan maka kita semua akan mempertahankannya sampai titik darah penghabisan walau apapun yang terjadi. Bahwa setelah selesai bermusyawarah di rumah Guru HALIDI terdakwa I bersama beberapa orang lainnya menuju kubah atau makam Datuk AHMAD (Makam Keramat) yang berada di Desa Balimau untuk melakukan jiarah guna memohon keselamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mempertahankan lahan yang akan dilakukan pada hari senin tanggal 23 April 2012, kemudian sdr. IBRANSAH Als ABUK, sdr. YUSRAN Als IYUS dan beberapa orang lainnya membawa senjata tajam untuk ditaruh disamping Makam Datuk AHMAD ketika jiarah yang dipersiapkan untuk dibawa ketika Demo; -----

- Bahwa kemudian sdr. MUHLIS Als ULIS memberikan kain kuning yang di ambil dari makam DATUK AHMAD yang dipotong-potong oleh pembekal dan dibagikan kepada warga kemudian diikat dikepalanya, sedangkan terdakwa III mengambil sendiri di makam tersebut dengan ukuran 1 meter kali 0,5 meter. Bahwa Kades selain membagikan kain juga membagikan tali handuk (tali terbuat dari sabutnya pohon aren / enau) yang dipakai dipergelangan tangan sebagian para warga dengan maksud untuk membedakan yang mana kawan dan yang mana lawan agar tidak terjadi salah sasaran ketika terjadi keributan selain itu Guru HALIDI ada memberikan air yang telah dibacakan do'a pada saat jiarah kepada warga yang berkumpul dengan maksud agar diberikan keselamatan; -----
- Bahwa pada hari senin tanggal 23 April 2012 sdr. IBRANSAH Als ABUK berangkat dari rumahnya bersama terdakwa I naik sepeda motor menuju rumah sdr. RUSLI untuk berkumpul dengan tujuan menolak pengukuran lahan yang hendak diukur oleh korban sdr. YUSRI Als AMAK dan temannya untuk dijadikan lahan sawit oleh PT. SLS (Surya Langgeng Sejahtera), setelah sampai di rumah sdr. RUSLI sudah ada beberapa orang yang sebagian terdakwa I kenal yaitu antara lain sdr. RUSLI sendiri selaku pemilik rumah sdr. MUZI (keluarga RUSLI), sdr. IPUT, sdr. BASIT, sdr. DIDING, dan sdr. APUL, dan selebihnya terdakwa I tidak kenal yang jumlahnya sekitar 8 orang; -----
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian korban sdr. YUSRI Als AMAK datang dengan menggunakan sepeda motor dan mampir di warung

Halaman 35 dari 58 halaman
Putusan Nomor : 15/PID/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketupat yang posisinya sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah sdr. RUSLI (berseberangan dipisahkan oleh jalan kampung yang lebarnya \pm 6 (enam) meter) pada saat melihat korban kemudian terdakwa I keluar rumah mendatangi Korban YUSRI Als AMAK namun terdakwa I tidak melihat siapa yang memulai duluan karena terdakwa I terakhir keluar dari rumah sdr. RUSLI. Bahwa Setelah terdakwa I keluar terdakwa I melihat sdr. BASIT berkelahi menggunakan senjata tajam jenis parang dengan korban sampai korban berlari ke bawah rumah Kepala Desa bago Tanggul dan dikepung oleh warga, kemudian terdakwa I melihat sdr. IBRANSAH Als ABUK keluar dari bawah rumah tempat korban dikepung sambil memegang jari tangan kiri yang terluka, kemudian terdakwa I masuk menggantikan posisi sdr. IBRANSAH Als ABUK dan menebas/membacok korban YUSRI Als AMAK sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kaki namun hanya 2 (dua) tebasan/bacokan yang mengenai betis kiri korban. Adapun cara terdakwa I menebas/membacok korban menggunakan tangan kiri sambil jongkok dan posisi korban pada saat terdakwa I tebas/bacok dalam keadaan tiarap dan kaki kirinya terangkat setelah kena tombak terdakwa II kemudian terdakwa I bacok/tebas kaki kiri yang terangkat tersebut dan mengenai betis kaki sebelah kirinya sedangkan tubuh korban terendam didalam air, bahwa kondisi korban pada saat sebelum dan sesudah terdakwa I bacok/tebas pada bagian betis sebelah kiri masih hidup karena korban masih bergerak, dan setelah terdakwa I menebas/membacok korban pada bagian betis sebelah kiri korban terdakwa I keluar dari bawah rumah Kepala Desa Bago tanggul kemudian menuju ke rumah sdr. RUSLI yang berada di samping jembatan dan sambil berjalan tangan kanan Terdakwa I mencolek senjata tajam jenis parang miliknya yang masih ada darah korban kemudian terdakwa I jilat sebanyak 1 (satu) kali dengan tujuan supaya jangan pingsan dan setelah sampai dirumah sdr. RUSLI disana sudah ada sdr. IBRANSAH Als ABUK yang mengalami luka pada bagian jari tangan kirinya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian terdakwa III datang dengan menggunakan klotok dan klotoknya ditambah setelah itu pergi menuju tempat korban yang masih berada dibawah rumah kepala Desa Bago Tanggul, dan ketika itu terdakwa III melihat ada beberapa orang warga sedang merusak sepeda motor milik korban, kemudian ada seorang warga yang memanggil terdakwa III dan warga lainnya untuk ikut membantu mengepung korban agar tidak bisa lolos keluar dari dalam kolong rumah Kades Bago Tanggul, dan pada saat itu posisi korban berada ditengah-tengah kolong rumah tersebut dengan posisi jongkok dan dari bagian dada kebawah terendam air, disamping itu sinar matahari tidak masuk ketengah kolong rumah tersebut. Sepenglihatan terdakwa III korban memegang patahan gagang tombak yang tidak ada mata tombaknya dengan kedua tanganya, sambil korban berkata “sini maju siapa yang berani”, sehingga banyak orang yang tambah emosi, selanjutnya warga masyarakat yang menjaga disekeliling kolong rumah tersebut berusaha menusuk-nusukan tombak yang dipegangnya kearah tubuh korban sehingga korban mundur kebagian depan kolong rumah / emperan rumah, pada saat itu terdakwa II yang membawa Serampang (tombak bercabang yang memiliki empat mata tombak) kemudian ditarik oleh orang yang terdakwa II tidak tahu namanya namun bagian ujung Serampang tersebut masih terdakwa II pegang kemudian bersama orang tersebut mengarahkan dan menusukannya kepada korban dan mengenai tangannya lalu Serampang tersebut ditarik lagi dan warga yang lainnya ikut juga menombak dan mengenai pangkal paha korban, kemudian Serampang yang masih terdakwa II pegang tersebut lalu diarahkan lagi oleh orang yang sebelumnya ikut memegangnya selanjutnya ditusukan bersama-sama dengan terdakwa II kearah korban dan mengenai telapak kaki korban, selanjutnya Serampang tersebut ditarik oleh terdakwa II tapi tidak bisa lepas karena masih menancap pada telapak kaki korban, kemudian Serampang tersebut terdakwa II tarik paksa keluar sehingga kaki korban tertarik keluar dari lubang siring (bolong satu papan), pada saat itulah ada orang yang



memotong telapak kaki korban dengan menggunakan parang sampai putus, setelah terlepas dengan bagian telapak kaki yang masih berada pada mata Serampang, selanjutnya terdakwa II bawa ke arah jembatan, kemudian terdakwa II bawa kembali kedepan rumah sdr. MAHLAN dan akhirnya dibantu oleh sdr. MASLAN melepas potongan telapak kaki tersebut dengan cara memotongnya dan setelah terlepas kemudian terdakwa II duduk di jembatan Desa Bago Tanggul; -----

- Bahwa keadaan korban pada saat itu tidak ada perlawanan ataupun bergerak, tapi terdakwa III hanya mendengar suara korban seperti mendengkur / ngorok, pada saat itulah sdr. IBRANSAH Als ABUK masuk lewat kolong bagian belakang lalu menebas-nebaskan samurai yang dibawanya (seperti mencincang) ke arah tubuh korban sekitar 5 kali lebih, dan terdakwa III ikut masuk kekolong rumah dan menebaskan parang yang terdakwa III bawa sebanyak 2 kali kearah tubuh korban, pada saat itu sdr. SAPAR pun ikut masuk lalu menebas-nebaskan parangnya (seperti mencincang) kearah tubuh korban sekitar 5 kali lebih, kemudian terdakwa III mundur kekolong belakang rumah dan mencabut tombak milik sdr. ASRUN yang tertancap di tongkat rumah yang terbuat dari kayu ulin, setelah itu terdakwa III keluar kolong lewat belakang dan naik ke jalan lewat tempat terdakwa III turun sebelumnya, setelah terdakwa III keluar kemudian duduk dipelataran rumah sdr. MAHLAN (posisinya berseberangan dengan rumah tempat kejadian), pada saat terdakwa III duduk para warga saling dorong-dorongan dengan maksud ingin menarik tubuh korban dari kolong rumah, dan akhirnya dikeluarkan dengan cara menarik kerah baju belakang korban yang dilakukan oleh sdr. IMI lalu ditaruh di tebing jalan dengan cara dibaringkan, kemudian ada orang yang berteriak bahwa kemaluan korban agar dipotong, setelah itu sdr. FAUZAN memotong kemaluan korban dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau setelah itu dibungkus dengan kain kuning oleh sdr. IMI lalu diserahkan kepada sdr. RAHMAN, lalu oleh RAHMAN, sdr. IMI, dan sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZAN selanjutnya dibawa kearah jembatan, sedangkan tersangka III pergi menuju kerumah sdr. RUSLI yang ternyata dirumah sdr. RUSLI sudah ada sdr. AMAT CINA, sdr. HAMNI, sdr. ABUK, sdr. NAPI, sdr. SAHID, sdr. MASLAN, sdr. AMIN, sdr. PANI, sdr. RUSLI, sdr. UDIN selaku ketua RT setempat, sdr. SADI, sdr. IPIT, sdr. HALIDI, sdr. SALEH, dan warga lainnya yang jumlah keseluruhan \pm sekitar 30 orang. kemudian sekitar jam 11.00 wita makan minum bersama, setelah itu sebagian warga pulang kerumah masing-masing. Akibat dari bacokan, tusukan, tikaman tersebut yang dilakukan oleh Para terdakwa dan temannya yang lain mengakibatkan korban meninggal dunia. Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Brigjend H. Hasan Basri Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan Nomor : 445 / 06 / RSU-HHB / IV / 2012 tanggal 30 April 2012 yang ditandatangani oleh dr. SUDJATI SIRADJ. dengan hasil pemeriksaan yaitu : -----

Kepala	:Ditemukan sebelas mata luka robek pada kepala masing-masing : 1 P : 3 cm, L : 1 cm dan D : sampai tulang 2 P : 5 cm, L : 0,5 cm dan D : sampai tulang 3 P : 7 cm, L : 0,5 cm dan D : sampai tulang 4 P : 5 cm, L : 1 cm dan D : sampai tulang 5 P : 2 cm, L : 0,5 cm dan D : sampai tulang 6 P : 15 cm, L : 1 cm dan D : sampai tulang 7 P : 5 cm, L : 1 cm dan D : sampai tulang 8 P : 15 cm, L : 2 cm dan D : sampai otak 9 P : 15 cm, L : 2 cm dan D : sampai otak 10 P : 10 cm, L : 2 cm dan D : sampai otak 11 P : 15 cm, L : 4 cm dan D : sampai tulang
Dahi	:Ditemukan luka robek pada dahi tengah dengan P : 10 cm, L : 1 cm dan D : sampai tulang
Telinga	:Ditemukan luka robek pada Telinga kiri dengan P : 3 cm, L : 0,5 cm dan D : 2 cm (daun telinga putus)

Halaman 39 dari 58 halaman
Putusan Nomor : 15/PID/2013/PT.BJM



Leher	:Ditemukan luka robek pada leher bawah bagian tengah dengan P : 2 cm, L : 2 cm dan D : 7 cm. Ditemukan luka robek pada leher belakang dengan P : 10 cm, L : 2 cm dan D : sampai tulang
Bahu	:Ditemukan luka robek pada bahu sebelah kanan dengan P : 10 cm, L : 3 cm dan D : sampai tulang Ditemukan dua mata luka robek pada bahu sebelah kiri masing-masing : 1 P : 25 cm, L : 5 cm dan D : 10 cm 2 P : 10 cm, L : 2 cm dan D : sampai tulang
Tangan Kanan	:Ditemukan empat mata luka pada tangan sebelah kanan masing-masing : 1 P : 3 cm, L : 1 cm dan D : 1 cm 2 P : 5 cm, L : 1 cm dan D : 5 cm 3 P : 2 cm, L : 0,5 cm dan D : 1 cm 4 P : 2 cm, L : 1 cm dan D : 1 cm
Tangan Kiri	:Ditemukan dua mata luka pada tangan sebelah kiri masing-masing : 1 P : 15 cm, L : 10 cm dan D : 3 cm 2 P : 5 cm, L : 2 cm dan D : 2 cm Di temukan enam mata mata luka pada telapak tangan sebelah kiri masing-masing : 1 P : 1 cm, L : 1 cm dan D : 0,5 cm 2 P : 2 cm, L : 1 cm dan D : 1 cm 3 P : 3 cm, L : 0,5 cm dan D : 1 cm 4 P : 2 cm, L : 0,5 cm dan D : 0,5 cm 5 P : 3 cm, L : 0,5 cm dan D : 1 cm 6 P : 3 cm, L : 1 cm dan D : 0,5 cm
Dada	:Di temukan tiga mata luka pada dada sebelah kanan masing-masing : 1 P : 25 cm, L : 2 cm dan D : 3 cm 2 P : 7 cm, L : 3 cm dan D : 7 cm 3 P : 10 cm, L : 3 cm dan D : 3 cm Di temukan luka robek dibawah ketiak sebelah kanan dengan P : 8 cm, L : 3 cm dan D sampai tulang



	Di temukan luka robek dibawah ketiak sebelah kiri dengan P : 7 cm, L : 3 cm dan D sampai tulang :
Perut/ Adome n	:Di temukan dua mata luka robek pada perut bagian tengah masing-masing : 1. P : 3 cm, L : 1 cm dan D : sampai rongga perut 2. P : 1 cm, L : 1 cm dan D : sampai rongga perut
Punggu ng / Pingga ng	:Di temukan dua mata luka robek pada pinggang sebelah kanan masing-masing : 1. P : 30 cm, L : 3 cm dan D : sampai rongga perut 2. P : 7 cm, L : 2 cm dan D : 3 cm Di temukan dua mata luka robek pada pinggang sebelah kiri masing-masing : 1. P : 40 cm, L : 5 cm dan D : keluar usus 2. P : 7 cm, L : 2 cm dan D : 3 cm
Panggu l dan Bokon g	:Di temukan alat kemaluan korban putus Ditemukan dua mata luka robek pada bokong sebelah kanan masing-masing : 1 P : 15 cm, L : 2 cm dan D : 3 cm 2 P : 2 cm, L : 1 cm dan D : 2 cm. Ditemukan dua mata luka robek pada bokong sebelah kiri masing-masing :



	<ol style="list-style-type: none">1 P : 15 cm, L : 2 cm dan D : 3 cm2 P : 15 cm, L : 2 cm dan D : 3 cm
Kaki Kanan	:Ditemukan tujuh mata luka robek pada paha sebelah kanan masing-masing : <ol style="list-style-type: none">1 P : 1 cm, L : 1 cm dan D : 1 cm2 P : 5 cm, L : 3 cm dan D : 5 cm3 P : 1 cm, L : 1 cm dan D : 1 cm4 P : 10 cm, L : 3 cm dan D : 2 cm5 P : 10 cm, L : 2 cm dan D : 1 cm6 P : 3 cm, L : 2 cm dan D : 2 cm7 P : 3 cm, L : 2 cm dan D : 2 cm
Kaki Kiri	:Ditemukan tiga mata luka robek pada lutut kaki sebelah kiri masing-masing : <ol style="list-style-type: none">1 P : 2 cm, L : 3 cm dan D : 1 cm2 P : 2 cm, L : 1 cm dan D : 1 cm3 P : 1 cm, L : 1 cm dan D : 1 cm
Kesimpulan	:Pada saat masuk ke RSUD: Hasan Basri Kandungan korban datang dalam keadaan sudah meninggal keadaan tersebut diduga disebabkan oleh benturan benda tajam sehingga korban menderita luka berat dan

----- Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 Ayat (2) KUHP ; -----

ATAU

KEDUA : -----

----- Bahwa ia terdakwa I GAJALI RAHMAN Als JALI Bin (Alm) RUSMAN bersama-sama dengan terdakwa II APAU Als AMANG APAU Bin (Alm) TUHANAL dan terdakwa III MAHFUJI Als UJI Bin GABAU pada hari Senin tanggal 23 April 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2012, bertempat di Jalan Bagu Tanggul Desa Bagu Tanggul Rt. 2/I Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, namun berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Mahkamah Agung No : 096/KMA/SK/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012, yang menunjuk Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara IBRANSAH Als ABUK Bin SABAR dkk, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal ketika terdakwa I GAJALI RAHMAN Als JALI Bin (Alm) RUSMAN bersama-sama dengan terdakwa II APAU Als AMANG APAU Bin (Alm) TUHANAL dan terdakwa III MAHFUJI Als UJI Bin GABAU serta sdr. IBRANSAH Als ABUK Bin SABAR (Alm), sdr. YUSRAN Als IYUS Bin HAMNI, sdr. MUHLIS Als ULIS, Guru HALIDI (di ajukan dalam berkas terpisah) sdr. RUSLI, sdr. BASIT, sdr. IPUT (DPO) mengadakan pertemuan pada hari Minggu tanggal 22 April 2012 sekira pukul 20.00 wita di rumah Guru HALIDI untuk memusyawarahkan mengenai masalah pengukuran lahan di Desa Balimau untuk dijadikan perkebunan sawit yang dilakukan oleh korban sdr. YUSRI Als AMAK dan temannya yang dilakukan tanpa izin dari pemilik tanah, dimana pada saat itu sdr. MUHLIS Als ULIS Bin HAMIDI selaku kepala Desa Balimau (diajukan dalam berkas terpisah) didalam pertemuan tersebut mengatakan "pertahankan saja supaya jangan sampai terjadi pengukuran tanah karena saya (MUHLIS) juga tidak setuju dengan adanya perkebunan sawit di Desa saya (MUHLIS), lalu sdr. IBRANSAH Als ABUK mengatakan "kalau orangnya tidak banyak kita tidak bisa menolak pengukuran" lalu sdr. MUHLIS menjawab "banyak saja orang yang mempunyai hak dilokasi tanah yang di ukur karena pada saat kami

Halaman 43 dari 58 halaman
Putusan Nomor : 15/PID/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah warga Desa yang datang sekitar 50 orang” dan pada saat musyawarah disepakati supaya besok tanggal 23 April 2012 kalau terjadi pengukuran lahan maka kita semua akan mempertahankannya sampai titik darah penghabisan walau apapun yang terjadi. Bahwa setelah selesai bermusyawarah di rumah Guru HALIDI terdakwa I bersama beberapa orang lainnya menuju kubah atau makam Datuk AHMAD (Makam Keramat) yang berada di Desa Balimau untuk melakukan jiarah guna memohon keselamatan dalam mempertahankan lahan yang akan dilakukan pada hari senin tanggal 23 April 2012, kemudian sdr. IBRANSAH Als ABUK, sdr. YUSRAN Als IYUS dan beberapa orang lainnya membawa senjata tajam untuk ditaruh disamping Makam Datuk AHMAD ketika jiarah yang dipersiapkan untuk dibawa ketika Demo; -----

- Bahwa kemudian sdr. MUHLIS Als ULIS memberikan kain kuning yang di ambil dari makam DATUK AHMAD yang dipotong-potong oleh pembekal dan dibagikan kepada warga kemudian diikat dikepalanya, sedangkan terdakwa III mengambil sendiri di makam tersebut dengan ukuran 1 meter kali 0,5 meter. Bahwa Kades selain membagikan kain juga membagikan tali handuk (tali terbuat dari sabutnya pohon aren / enau) yang dipakai dipergelangan tangan sebagian para warga dengan maksud untuk membedakan yang mana kawan dan yang mana lawan agar tidak terjadi salah sasaran ketika terjadi keributan selain itu Guru HALIDI ada memberikan air yang telah dibacakan do’a pada saat jiarah kepada warga yang berkumpul dengan maksud agar diberikan keselamatan; -----
- Bahwa pada hari senin tanggal 23 April 2012 sdr. IBRANSAH Als ABUK berangkat dari rumahnya bersama terdakwa I naik sepeda motor menuju rumah sdr. RUSLI untuk berkumpul dengan tujuan menolak pengukuran lahan yang hendak diukur oleh korban sdr. YUSRI Als AMAK dan temannya untuk dijadikan lahan sawit oleh PT. SLS (Surya Langgeng Sejahtera), setelah sampai di rumah sdr. RUSLI sudah ada beberapa orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian terdakwa I kenal yaitu antara lain sdr. RUSLI sendiri selaku pemilik rumah sdr. MUZI (keluarga RUSLI), sdr. IPUT, sdr. BASIT, sdr. DIDING, dan sdr. APUL, dan selebihnya terdakwa I tidak kenal yang jumlahnya sekitar 8 orang; -----

- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian korban sdr. YUSRI Als AMAK datang dengan menggunakan sepeda motor dan mampir di warung ketupat yang posisinya sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah sdr. RUSLI (berseberangan dipisahkan oleh jalan kampung yang lebarnya \pm 6 (enam) meter) pada saat melihat korban kemudian terdakwa I keluar rumah mendatangi Korban YUSRI Als AMAK namun terdakwa I tidak melihat siapa yang memulai duluan karena terdakwa I terakhir keluar dari rumah sdr. RUSLI. Bahwa Setelah terdakwa I keluar terdakwa I melihat sdr. BASIT berkelahi menggunakan senjata tajam jenis parang dengan korban sampai korban berlari ke bawah rumah Kepala Desa bago Tanggul dan dikepung oleh warga, kemudian terdakwa I melihat sdr. IBRANSAH Als ABUK keluar dari bawah rumah tempat korban dikepung sambil memegang jari tangan kiri yang terluka, kemudian terdakwa I masuk menggantikan posisi sdr. IBRANSAH Als ABUK dan menebas/membacok korban YUSRI Als AMAK sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kaki namun hanya 2 (dua) tebasan/bacokan yang mengenai betis kiri korban. Adapun cara terdakwa I menebas/membacok korban menggunakan tangan kiri sambil jongkok dan posisi korban pada saat terdakwa I tebas/bacok dalam keadaan tiarap dan kaki kirinya terangkat setelah kena tombak terdakwa II kemudian terdakwa I bacok/tebas kaki kiri yang terangkat tersebut dan mengenai betis kaki sebelah kirinya sedangkan tubuh korban terendam didalam air, bahwa kondisi korban pada saat sebelum dan sesudah terdakwa I bacok/tebas pada bagian betis sebelah kiri masih hidup karena korban masih bergerak, dan setelah terdakwa I menebas/membacok korban pada bagian betis sebelah kiri korban terdakwa I keluar dari bawah rumah Kepala Desa Bago tanggul kemudian menuju ke rumah

Halaman 45 dari 58 halaman
Putusan Nomor : 15/PID/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. RUSLI yang berada di samping jembatan dan sambil berjalan tangan kanan Terdakwa I mencolek senjata tajam jenis parang miliknya yang masih ada darah korban kemudian terdakwa I jilat sebanyak 1 (satu) kali dengan tujuan supaya jangan pingsan dan setelah sampai di rumah sdr. RUSLI disana sudah ada sdr. IBRANSAH Als ABUK yang mengalami luka pada bagian jari tangan kirinya; -----

- Kemudian terdakwa III datang dengan menggunakan klotok dan klotoknya ditambah setelah itu pergi menuju tempat korban yang masih berada dibawah rumah kepala Desa Bago Tanggul, dan ketika itu terdakwa III melihat ada beberapa orang warga sedang merusak sepeda motor milik korban, kemudian ada seorang warga yang memanggil terdakwa III dan warga lainnya untuk ikut membantu mengepung korban agar tidak bisa lolos keluar dari dalam kolong rumah Kades Bagu Tanggul, dan pada saat itu posisi korban berada ditengah-tengah kolong rumah tersebut dengan posisi jongkok dan dari bagian dada kebawah terendam air, disamping itu sinar matahari tidak masuk ketengah kolong rumah tersebut. Sepenglihatan terdakwa III korban memegang patahan gagang tombak yang tidak ada mata tombaknya dengan kedua tanganya, sambil korban berkata “sini maju siapa yang berani”, sehingga banyak orang yang tambah emosi, selanjutnya warga masyarakat yang menjaga disekeliling kolong rumah tersebut berusaha menusuk-nusukan tombak yang dipegangnya kearah tubuh korban sehingga korban mundur kebagian depan kolong rumah / emperan rumah, pada saat itu terdakwa II yang membawa Serampang (tombak bercabang yang memiliki empat mata tombak) kemudian ditarik oleh orang yang terdakwa II tidak tahu namanya namun bagian ujung Serampang tersebut masih terdakwa II pegang kemudian bersama orang tersebut mengarahkan dan menusukannya kepada korban dan mengenai tangannya lalu Serampang tersebut ditarik lagi dan warga yang lainnya ikut juga menombak dan mengenai pangkal paha korban, kemudian Serampang yang masih terdakwa II pegang tersebut lalu diarahkan lagi oleh



orang yang sebelumnya ikut memegangnya selanjutnya ditusukan bersama-sama dengan terdakwa II ke arah korban dan mengenai telapak kaki korban, selanjutnya Serampang tersebut ditarik oleh terdakwa II tapi tidak bisa lepas karena masih menancap pada telapak kaki korban, kemudian Serampang tersebut terdakwa II tarik paksa keluar sehingga kaki korban tertarik keluar dari lubang siring (bolong satu papan), pada saat itulah ada orang yang memotong telapak kaki korban dengan menggunakan parang sampai putus, setelah terlepas dengan bagian telapak kaki yang masih berada pada mata Serampang, selanjutnya terdakwa II bawa ke arah jembatan, kemudian terdakwa II bawa kembali kedepan rumah sdr. MAHLAN dan akhirnya dibantu oleh sdr. MASLAN melepas potongan telapak kaki tersebut dengan cara memotongnya dan setelah terlepas kemudian terdakwa II duduk di jembatan Desa Bago Tanggul; -----

- Bahwa keadaan korban pada saat itu tidak ada perlawanan ataupun bergerak, tapi terdakwa III hanya mendengar suara korban seperti mendengkur / ngorok, pada saat itulah sdr. IBRANSAH Als ABUK masuk lewat kolong bagian belakang lalu menebas-nebaskan samurai yang dibawanya (seperti mencincang) ke arah tubuh korban sekitar 5 kali lebih, dan terdakwa III ikut masuk kekolong rumah dan menebaskan parang yang terdakwa III bawa sebanyak 2 kali ke arah tubuh korban, pada saat itu sdr. SAPAR pun ikut masuk lalu menebas-nebaskan parangnya (seperti mencincang) ke arah tubuh korban sekitar 5 kali lebih, kemudian terdakwa III mundur kekolong belakang rumah dan mencabut tombak milik sdr. ASRUN yang tertancap di tongkat rumah yang terbuat dari kayu ulin, setelah itu terdakwa III keluar kolong lewat belakang dan naik ke jalan lewat tempat terdakwa III turun sebelumnya, setelah terdakwa III keluar kemudian duduk dipelataran rumah sdr. MAHLAN (posisinya berseberangan dengan rumah tempat kejadian), pada saat terdakwa III duduk para warga saling dorong-dorongan dengan maksud ingin menarik tubuh korban dari kolong rumah, dan akhirnya dikeluarkan



dengan cara menarik kerah baju belakang korban yang dilakukan oleh sdr. IMI lalu ditaruh di tebing jalan dengan cara dibaringkan, kemudian ada orang yang berteriak bahwa kemaluan korban agar dipotong, setelah itu sdr. FAUZAN memotong kemaluan korban dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau setelah itu dibungkus dengan kain kuning oleh sdr. IMI lalu diserahkan kepada sdr. RAHMAN, lalu oleh RAHMAN, sdr. IMI, dan sdr. FAUZAN selanjutnya dibawa kearah jembatan, sedangkan tersangka III pergi menuju kerumah sdr. RUSLI yang ternyata dirumah sdr. RUSLI sudah ada sdr. AMAT CINA, sdr. HAMNI, sdr. ABUK, sdr. NAPI, sdr. SAHID, sdr. MASLAN, sdr. AMIN, sdr. PANI, sdr. RUSLI, sdr. UDIN selaku ketua RT setempat, sdr. SADI, sdr. IPIT, sdr. HALIDI, sdr. SALEH, dan warga lainnya yang jumlah keseluruhan \pm sekitar 30 orang. kemudian sekitar jam 11.00 wita makan minum bersama, setelah itu sebagian warga pulang kerumah masing-masing. Akibat dari bacokan, tusukan, tikaman tersebut yang dilakukan oleh Para terdakwa dan temannya yang lain mengakibatkan korban meninggal dunia. Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Brigjend H. Hasan Basri Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan Nomor : 445 / 06 / RSU-HHB / IV / 2012 tanggal 30 April 2012 yang ditandatangani oleh dr. SUDJATI SIRADJ. dengan hasil pemeriksaan yaitu : -----

Kepala

:Ditemukan sebelas mata luka robek pada pada kepala masing-masing :

- 1 P : 3 cm, L : 1 cm dan D : sampai tulang
- 2 P : 5 cm, L : 0,5 cm dan D : sampai tulang
- 3 P : 7 cm, L : 0,5 cm dan D : sampai tulang
- 4 P : 5 cm, L : 1 cm dan D : sampai tulang
- 5 P : 2 cm, L : 0,5 cm dan D : sampai tulang
- 6 P : 15 cm, L : 1 cm dan D : sampai tulang
- 7 P : 5 cm, L : 1 cm dan D : sampai tulang
- 8 P : 15 cm, L : 2 cm dan D : sampai otak
- 9 P : 15 cm, L : 2 cm dan D : sampai otak



	10 P : 10 cm, L : 2 cm dan D : sampai otak 11 P : 15 cm, L : 4 cm dan D : sampai tulang
Dahi	:Ditemukan luka robek pada dahi tengah dengan P : 10 cm, L : 1 cm dan D : sampai tulang
Telinga	:Ditemukan luka robek pada Telinga kiri dengan P : 3 cm, L : 0,5 cm dan D : 2 cm (daun telinga putus)
Leher	:Ditemukan luka robek pada leher bawah bagian tengah dengan P : 2 cm, L : 2 cm dan D : 7 cm. Ditemukan luka robek pada leher belakang dengan P : 10 cm, L : 2 cm dan D : sampai tulang
Bahu	:Ditemukan luka robek pada bahu sebelah kanan dengan P : 10 cm, L : 3 cm dan D : sampai tulang Ditemukan dua mata luka robek pada bahu sebelah kiri masing-masing : 1 P : 25 cm, L : 5 cm dan D : 10 cm 2 P : 10 cm, L : 2 cm dan D : sampai tulang
Tangan Kanan	:Ditemukan empat mata luka pada tangan sebelah kanan masing-masing : 1 P : 3 cm, L : 1 cm dan D : 1 cm 2 P : 5 cm, L : 1 cm dan D : 5 cm 3 P : 2 cm, L : 0,5 cm dan D : 1 cm 4 P : 2 cm, L : 1 cm dan D : 1 cm
Tangan Kiri	:Ditemukan dua mata luka pada tangan sebelah kiri masing-masing : 1 P : 15 cm, L : 10 cm dan D : 3 cm 2 P : 5 cm, L : 2 cm dan D : 2 cm Di temukan enam mata mata luka pada telapak tangan sebelah kiri masing-masing : 1 P : 1 cm, L : 1 cm dan D : 0,5 cm 2 P : 2 cm, L : 1 cm dan D : 1 cm 3 P : 3 cm, L : 0,5 cm dan D : 1 cm 4 P : 2 cm, L : 0,5 cm dan D : 0,5 cm 5 P : 3 cm, L : 0,5 cm dan D : 1 cm



Dada	<p>Di temukan tiga mata luka pada dada sebelah kanan masing-masing :</p> <ol style="list-style-type: none">1 P : 25 cm, L : 2 cm dan D : 3 cm2 P : 7 cm, L : 3 cm dan D : 7 cm3 P : 10 cm, L : 3 cm dan D : 3 cm <p>Di temukan luka robek dibawah ketiak sebelah kanan dengan P : 8 cm, L : 3 cm dan D sampai tulang</p> <p>Di temukan luka robek dibawah ketiak sebelah kiri dengan P : 7 cm, L : 3 cm dan D sampai tulang</p>
Perut/ Adome n	<p>:Di temukan dua mata luka robek pada perut bagian tengah masing-masing :</p> <ol style="list-style-type: none">1. P : 3 cm, L : 1 cm dan D : sampai rongga perut2. P : 1 cm, L : 1 cm dan D : sampai rongga perut
Punggu ng/ Pingga ng	<p>:Di temukan dua mata luka robek pada pinggang sebelah kanan masing-masing :</p> <ol style="list-style-type: none">1. P : 30 cm, L : 3 cm dan D : sampai rongga perut2. P : 7 cm, L : 2 cm dan D : 3 cm <p>Di temukan dua mata luka robek pada pinggang sebelah kiri masing-masing :</p> <ol style="list-style-type: none">1. P : 40 cm, L : 5 cm dan D : keluar usus2. P : 7 cm, L : 2 cm dan D : 3 cm



Panggul dan Bokong	:Di temukan alat kemaluan korban putus Ditemukan dua mata luka robek pada bokong sebelah kanan masing-masing : 1 P : 15 cm, L : 2 cm dan D : 3 cm 2 P : 2 cm, L : 1 cm dan D : 2 cm Ditemukan dua mata luka robek pada bokong sebelah kiri masing-masing : 1 P : 15 cm, L : 2 cm dan D : 3 cm 2 P : 15 cm, L : 2 cm dan D : 3 cm
Kaki Kanan	:Ditemukan tujuh mata luka robek pada paha sebelah kanan masing-masing : 1 P : 1 cm, L : 1 cm dan D : 1 cm 2 P : 5 cm, L : 3 cm dan D : 5 cm 3 P : 1 cm, L : 1 cm dan D : 1 cm 4 P : 10 cm, L : 3 cm dan D : 2 cm 5 P : 10 cm, L : 2 cm dan D : 1 cm 6 P : 3 cm, L : 2 cm dan D : 2 cm
Kaki Kiri	:Ditemukan tiga mata luka robek pada lutut kaki sebelah kiri masing-masing : 1 P : 2 cm, L : 3 cm dan D : 1 cm 2 P : 2 cm, L : 1 cm dan D : 1 cm 3 P : 1 cm, L : 1 cm dan D : 1 cm
Kesimpulan	:Pada saat masuk ke RSUD Hasan Basri Kandungan korban datang dalam keadaan sudah meninggal keadaan tersebut diduga disebabkan oleh benturan benda tajam sehingga korban menderita luka berat dan

----- Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 ke-3 KUHP ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan Surat Tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-345/BANJARMASIN/Ep.2/08/2012 tertanggal 17 Januari 2013, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa I GAJALI RAHMAN Als JALI Bin RUSMAN, terdakwa II APAU Als AMANG APAU Bin TUHANAL dan terdakwa III MAHFUJI Als UJI Bin GABAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Primair; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GAJALI RAHMAN Als JALI Bin RUSMAN, terdakwa II APAU Als AMANG APAU Bin TUHANAL dan terdakwa III MAHFUJI Als UJI Bin GABAU dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, panjang sekitar 60 cm sebagian berkarat, gagang terbuat dari kayu warna coklat kehitaman ada lilitan kawat dibagian depan gagang; -----
 - 1 (satu) bilah parang yang ada ikatan kain kuning, panjang besi 66 cm, gagang dari kayu panjang 14 cm, panjang keseluruhan 80 cm, lebar besi parang 3,5 cm; --
 - 1 (satu) buah mata tombak / serampang panjang sekitar 41 cm; -----
 - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang berkerah warna orange kombinasi hitam terdapat bekas darah dalam kondisi robek-robek; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju merk CLS bermotif garis warna abu-abu terdapat bekas darah dalam kondisi robek-robek; -----
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru dalam kondisi robek-robek; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No. Pol. DA 6781 JU tanpa jok dalam kondisi rusak ; -----

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Muhlis dan terdakwa Halidi ; -----

- 4 Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tertanggal 21 Februari 2013 menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Apabila Terdakwa mengajukan upaya hukum banding, maka Penuntut Umum wajib mengajukan upaya hukum banding dan harus menyerahkan memori banding serta kontra memori banding apabila Terdakwa menyerahkan memori banding, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI ; -----
- Dalam hal penjatuhan pidana harus memenuhi rasa keadilan dan arena salah satu tujuan pemidanaan adalah menimbulkan efek jera bagi pelakunya sekaligus memberikan pelajaran bagi masyarakat umum agar dimasa yang akan datang perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak dilakukan kembali oleh orang lain. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 4 Februari 2013,

Halaman 53 dari 58 halaman
Putusan Nomor : 15/PID/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:1105/Pid.B/2012/PN.Bjm., menurut hemat kami sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 4 Februari 2013, Nomor : 1105/Pid.B/2012/ PN.Bjm ; -----

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa di dalam memori bandingnya tertanggal Februari 2013 menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak memperhatikan keterangan para saksi yang terungkap di persidangan yang mana tidak ada seorang saksipun yang melihat Para Terdakwa melakukan tindakan kekerasan yang menyebabkan korban jiwa saudara AMAK pada kejadian tanggal 23 April 2012 di Bagu Tanggul dan hanya berdasarkan BAP Kepolisian yang nyata-nyata telah dibantah oleh sebagian besar para saksi ; -----
- Bahwa alat bukti dalam persidangan berupa Visum Et Repertum membuktikan korban meninggal akibat banyaknya tusukan dari benda tajam, hal ini menjelaskan banyaknya orang yang terlibat dalam perkelahian yang terjadi yang menyebabkan meninggalnya korban dan masyarakat yang ada di lokasi kejadian sangat banyak (300 orang lebih) yang menegaskan bahwa kejadian tersebut tidak bisa dikatakan dilakukan oleh Para Terdakwa ; -----
- Bahwa Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam hal pembuktian unsur-unsur pidana yang didakwakan ; -----
- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya hanya melihat peristiwa yang terjadi pada tanggal 22 April 2012 dan 23 April 2012, sementara peristiwa yang melatarbelakangi sama sekali tidak dijadikan fakta-fakta permulaan yang menyebabkan peristiwa pidana yang didakwakan ; -----
- Bahwa putusan Majelis Hakim tidak memahami akar masalah sehingga terjadinya suatu peristiwa pidana pada tanggal 23 April 2012 yang didakwakan kepada para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dimana peristiwa pidana yang terjadi adalah merupakan puncak dari upaya masyarakat Bagu Tanggul dalam mempertahankan hak mereka atas tanah dan lahan penghidupan mereka yang sudah mereka kuasai dan miliki sejak turun temurun dan mereka perjuangkan selama 2 tahun terakhir dari kegiatan perkebunan besar kelapa sawit milik PT. SLS ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal Februari 2013 menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : ---

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 4 Februari 2013, Nomor : 1105/Pid.B/2012/PN.Bjm., tersebut tidak salah dalam penerapan hukumnya karena telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan ; -----
- Dalam hal penjatuhan pidana harus memenuhi rasa keadilan dan karena salah satu tujuan pemidanaan adalah menimbulkan efek jera bagi pelakunya sekaligus memberikan pelajaran bagi masyarakat umum agar dimasa yang akan datang perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak dilakukan kembali oleh orang lain, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 4 Februari 2013, Nomor : 1105/Pid.B/2012/PN.Bjm., telah memenuhi rasa keadilan ; -----
- Oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan menolak permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 4 Februari 2013, Nomor : 1105/Pid.B/2012/PN.Bjm ; -----

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Maret 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 55 dari 58 halaman
Putusan Nomor : 15/PID/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak sependapat dan keberatan terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang mendalilkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ; -----
- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya hanya melihat peristiwa yang terjadi pada tanggal 22 April 2012 dan 23 April 2012, sementara peristiwa yang melatarbelakangi sama sekali tidak dijadikan fakta-fakta permulaan yang menyebabkan peristiwa pidana yang didakwakan ; -----
- Bahwa putusan Majelis Hakim tidak memahami akar masalah sehingga terjadinya suatu peristiwa pidana pada tanggal 23 April 2012 yang didakwakan kepada para terdakwa, dimana peristiwa pidana yang terjadi adalah merupakan puncak dari upaya masyarakat Bagu Tanggul dalam mempertahankan hak mereka atas tanah dan lahan penghidupan mereka yang sudah mereka kuasai dan miliki sejak turun temurun dan mereka perjuangkan selama 2 tahun terakhir dari kegiatan perkebunan besar kelapa sawit milik PT. SLS ; -----\

Berdasarkan hal tersebut di atas berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan berkenan memberikan keadilan kepada Para Terdakwa dengan memutuskan sesuai yang termuat dalam kontra memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah mempelajari dengan seksama berkas memori banding dari Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa serta kontra memori banding masing-masing, berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut merupakan ulangan atau pembelaan serta duplik yang sudah diajukan, tidak ada hal-hal yang baru dan semua keberatan tersebut sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam putusan Pengadilan tingkat pertama dan karena itu keberatan dalam memori banding tidak perlu lagi dipertimbangkan ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarmasin, Nomor : 1105/Pid.B/2012/PN.Bjm, tanggal 4 Februari 2013 atas nama Terdakwa GAJALI RAHMAN als. JALI bin RUSMAN dan kawan-kawan, dan memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa serta dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding menyatakan menyetujui dan dapat membenarkan putusan pengadilan tingkat pertama yang telah menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dipidana penjara karena melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, karena semua alasan-alasan yang menjadi dasar putusan sudah tepat dan benar dipertimbangkan, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan oleh karena itu semua alasan-alasan dalam pertimbangan yang sudah tepat itu diambil oleh Pengadilan tingkat banding sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 1105/Pid.B/2012/PN.Bjm, tanggal 4 Februari 2013 atas nama Terdakwa Terdakwa tersebut dapat dipertahankan, sehingga harus dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka lamanya Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan haruslah dikurangi dari pidana penjara ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka kepada masing-masing Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditentukan pada amar putusan ini ; ----

----- Mengingat dan mendasarkan pada ketentuan Pasal 241 serta 242 KUHP dan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 4 Februari 2013 Nomor : 1105/Pid.B/2012/PN.Bjm., atas nama Para Terdakwa tersebut, yang dimintakan banding; -----

Halaman 57 dari 58 halaman
Putusan Nomor : 15/PID/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lama Para Terdakwa ditahan dalam perkara ini dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN TANGGAL 8 APRIL TAHUN DUA RIBU TIGA BELAS, oleh kami : H. DAM DAM BACHTIAR, SH., Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, Hj. K.W. MIASTUTI, SH. dan H. MOCH. LUTFI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 1 Maret 2013, Nomor : 15/PID/2013/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta Dra. Hj. SARI RAHMAWATI, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim Ketua,

H. DAM DAM BACHTIAR, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. K. W. MIASTUTI, SH.

H. MOCH. LUTFI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. SARI RAHMAWATI, SH.